



**RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN
TENTANG PEREMPUAN,
PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN**

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara anggotanya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Untuk pertanyaan, hubungi:
Sekretariat ASEAN
Community Relations Division (CRD)
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110, Indonesia
Phone: (62 21) 724-3372, 726-2991
Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504
E-mail: public@asean.org

Catalogue-in-Publication Data

Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan Jakarta, Sekretariat ASEAN, Desember 2022

323.3459

1. ASEAN – Perempuan – Kerangka Regional
2. Kesetaraan Gender – Hak-Hak Perempuan

ISBN 978-623-5429-14-4 (EPUB)



ASEAN: A Community of Opportunities for All

Teks publikasi ini boleh dikutip atau dicetak ulang secara bebas, dengan menyebutkan sumber aslinya dan menyerahkan dokumen yang berisi cetakan ulang ke Community Relations Division (CRD) Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Didukung oleh



Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (RPA ASEAN tentang WPS) disusun oleh Dewan Penasihat ASEAN tentang WPS yang diketuai oleh Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak (ACWC) bekerja sama dengan Badan dan Entitas Sektor ASEAN di ketiga Pilar Komunitas ASEAN. Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan tersebut disahkan oleh Dewan Sosial Budaya ASEAN (ASCC) dan diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 pada 10 November 2022.

Penyusunan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan didukung oleh PROSPECT yang didanai USAID dan UN Women dengan dukungan dari Pemerintah Kanada dan Republik Korea. Ilustrasi grafis di sampulnya adalah atas sumbangsih dari Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Informasi umum tentang ASEAN dapat dilihat secara online di Website ASEAN: www.asean.org

Hak Cipta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2022.
Semua hak dilindungi.

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
SINGKATAN	6
1. RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN	8
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 KERANGKA GLOBAL DAN REGIONAL TENTANG WPS	12
1.2.1 KERANGKA GLOBAL	12
1.2.2 KERANGKA REGIONAL	14
1.3 STATUS IMPLEMENTASI AGENDA WPS DI KAWASAN: KEMAJUAN, TANTANGAN DAN PELUANG	16
1.3.1 KEMAJUAN	16
1.3.2 TANTANGAN, PELUANG, DAN PENDEKATAN STRATEGIS	17
1.4 DASAR PEMIKIRAN RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN	18
1.5 PROSES PENYUSUNAN RPA WPS	19
1.6 STRATEGI DAN AKSI KUNCI	20
Matriks Perlindungan	21
Matriks Partisipasi	25
Matriks Pencegahan	29
Matriks Bantuan dan Pemulihan	34
Matriks Implementasi, Koordinasi, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi	37
2. INFORMASI TAMBAHAN	40
2.1 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN: KOORDINASI, PELAPORAN DAN MONITORING, DAN EVALUASI	41
2.1.1 PRINSIP-PRINSIP PENTING YANG MENJADI PEDOMAN IMPLEMENTASI	41
2.1.2 2.1.2 BADAN PELAKSANA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	42
2.2 MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI	45
LAMPIRAN 1. ANGGOTA KELOMPOK PENASIHAT ASEAN TENTANG WPS	46
LAMPIRAN 2: ANGGOTA KELOMPOK KERJA TEKNIS UNTUK PERUMUSAN RPA ASEAN TENTANG WPS	48



Ringkasan Eksekutif

Implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) telah lama diakui sebagai hal yang penting untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN tetap berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan. Negara-negara anggota ASEAN juga tetap teguh pada tujuan mereka untuk menjaga perdamaian regional, mengatasi masalah keamanan bersama dan memajukan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Negara-negara anggota menganggap penyusunan Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (RPA WPS) sebagai langkah penting untuk mencapai kemajuan terhadap komitmen ini. RPA WPS bertujuan untuk memobilisasi seluruh ASEAN untuk memajukan implementasi agenda WPS guna mempromosikan perdamaian dan keamanan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

RPA WPS dibangun berdasarkan keterlibatan politik selama beberapa dekade di kawasan ASEAN tentang isu-isu yang berkaitan dengan agenda WPS, sebagaimana yang diungkapkan oleh Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN (2004), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di ASEAN (2013) dan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (2015). Menandai komitmen kuat mereka, para pemimpin ASEAN mengeluarkan Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN di KTT ASEAN ke-31 pada bulan November 2017. Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada bulan September 2020, lebih lanjut menegaskan kembali tekad ASEAN untuk memastikan integrasi WPS ke dalam kebijakan dan kerangka regional di tiga pilar komunitas ASEAN: Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial Budaya. Penyusunan Rencana Aksi Regional tentang WPS merupakan salah satu rekomendasi utama Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang diluncurkan pada tahun 2021 dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan UN Women.

RPA WPS merupakan produk dari proses konsultatif dan mencerminkan upaya dan masukan dari beragam lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta upaya perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Proses inklusif merupakan bagian penting dari implementasi WPS. ASEAN sepenuhnya mendukung pandangan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inklusi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak E. Phanthavong, Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Sosial Budaya ASEAN, “Prinsip inti dari agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan kini menjadi lebih relevan dibandingkan sebelumnya... Pandemi COVID-19 telah menegaskan kembali pembelajaran yang diperoleh dari situasi krisis lainnya— untuk mencari dan mencapai solusi berkelanjutan terhadap isu-isu sosial yang sulit diselesaikan, sangatlah penting untuk menerapkan lensa gender untuk memahami dampaknya dan menciptakan respons inklusif untuk pemulihan dan ketahanan komunitas dan negara.”¹ Memang benar, mereka yang tidak dapat dijangkau oleh inisiatif tanggap pandemi memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertular,² hal ini berdampak negatif kepada keamanan dan kesejahteraan semua orang. Hal serupa juga terjadi pada tantangan-tantangan keamanan lainnya seperti konflik, ekstremisme kekerasan, dan

1 Sambutan pada pertemuan pertama Kelompok Penasihat yang Diperluas untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN. Lihat: [https:// asean.org/asean-develops-regional-plan-of-action-to-advance-women-peace-and-security-agenda/](https://asean.org/asean-develops-regional-plan-of-action-to-advance-women-peace-and-security-agenda/).

2 Bukti menunjukkan bahwa mereka yang dijangkau langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk memerangi penyebaran Covid-19 memiliki kemungkinan lebih kecil untuk tertular dan menularkan virus. Lihat misalnya, <https://med.stanford.edu/news/all-news/2021/09/surgical-masks-covid-19.html>

ancaman terhadap keamanan siber—mereka yang tidak diikutsertakan tidak siap untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan tidak siap berkontribusi terhadap perdamaian yang berkelanjutan. RPA WPS mengakui peran yang harus dimainkan setiap orang agar berhasil melaksanakan agenda WPS, termasuk laki-laki, pemuda, masyarakat sipil dan mereka yang berada di garis depan konflik dan tanggap darurat. Dengan mengatasi kesenjangan, memerangi diskriminasi, dan meningkatkan efektivitas perdamaian dan inisiatif keamanan, manfaat WPS berkumandang di seluruh masyarakat dan di luar sektor keamanan.

RPA WPS dibagi menjadi enam bagian penting. Bagian pertama menjelaskan gambaran tentang faktor kontekstual yang relevan. RPA WPS mengakui adanya ancaman dan tantangan yang tumpang tindih dan saling bersinggungan terkait dengan perdamaian dan keamanan dan dirancang untuk menanggapi tantangan keamanan tradisional dan tantangan keamanan yang baru muncul, seperti perubahan iklim, bencana alam,³ pandemi, dan ekstremisme kekerasan. Bagian 2 membahas kerangka dasar global dan regional ASEAN. RPA WPS dibangun berdasarkan kerangka kerja global dan inisiatif regional yang relevan dengan WPS dan berupaya untuk memperkuat dampak dari kerja-kerja yang sedang dilakukan saat ini sekaligus mengatasi kesenjangan. Bagian 3 mengidentifikasi beberapa kesenjangan ini dengan memberikan gambaran tentang kemajuan, tantangan, dan peluang terkait WPS di kawasan ASEAN. Dasar pemikiran dan tujuan RPA WPS dibahas di Bagian 4, dan gambaran umum proses penyusunan rencana aksi regional dirinci di Bagian 5. Bagian selanjutnya dari RPA WPS menguraikan kerangka kerja berbasis hasil yang logis untuk rincian implementasi: i. aksi prioritas yang harus diambil; ii. hasil⁴ yang diharapkan dari aksi ini; dan iii. hasil yang ingin dicapai oleh RPA WPS.

Matriks aksi prioritas dibagi menjadi empat tabel berbeda, yang masing-masing mencakup pilar utama agenda WPS: perlindungan, partisipasi, pencegahan, dan bantuan serta pemulihan. Matriks kelima didedikasikan untuk implementasi, koordinasi, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Tujuan dari matriks ini adalah untuk memandu upaya memastikan bahwa implementasi agenda WPS diintegrasikan ke dalam seluruh upaya dan inisiatif untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN.

Tujuan mendasar dari RPA WPS adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi implementasi WPS di seluruh kawasan tersebut. Pada saat yang sama, rencana regional dirancang untuk memberikan ruang yang memadai untuk memastikan penerapan WPS sesuai dengan prioritas perdamaian dan keamanan nasional dan sub-nasional serta realitas berbasis bukti. ASEAN memiliki sejarah panjang dalam pendekatan lokal yang inovatif terhadap perdamaian dan keamanan, yang sering kali dipimpin oleh perempuan. Salah satu tujuan RPA WPS ini adalah untuk menyoroti praktik-praktik terbaik ini, agar praktik-praktik terbaik tersebut menginspirasi implementasi yang lebih luas jika relevan, dan untuk mendukung pembentukan hubungan baru dan saling menguntungkan antara inisiatif inovatif lokal dan pendekatan WPS nasional dan regional. Ada banyak contoh keberhasilan pendekatan dan kemitraan WPS di seluruh ASEAN; RPA WPS dimaksudkan untuk mendukung praktik-praktik efektif ini dan memberikan inspirasi lebih banyak lagi untuk memberikan kemajuan nyata bagi perempuan, laki-laki, pemuda, anak-anak, dan kelompok marginal di seluruh ASEAN.

3 Istilah “bencana” dalam RPA ini mengacu pada serangkaian bencana dan peristiwa lingkungan, seperti tumpahan minyak, banjir, angin topan, gempa bumi, dll., yang dapat disebabkan oleh alam dan/atau akibat ulah manusia. Untuk referensi dan diskusi lebih lanjut, lihat Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat 2021-2025.

4 Bagian 2 dari dokumen ini yang memberikan pembahasan tambahan mengenai monitoring & evaluasi, mendefinisikan lebih lanjut istilah-istilah seperti “Hasil” dan “Keluaran” yang digunakan dalam Matriks Aksi Prioritas, dan juga membahas langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan rencana monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif.

Singkatan

AADMER	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat)
ACDM	ASEAN Committee on Disaster Management (Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana)
ACMW	ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Komite ASEAN tentang Implementasi Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran)
ACTIP	ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak)
ACSC	ASEAN Civil Society Conference (Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN)
ACW	ASEAN Committee on Women (Komite ASEAN untuk Perempuan)
ACWC	ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)
AEC	ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)
AICHR	ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia)
AMMTC	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional)
AMS	ASEAN Member States (Negara-negara Anggota ASEAN)
APF	ASEAN People's Forum (Forum Rakyat ASEAN)
APSC	ASEAN Political-Security Community (Komunitas Politik-Keamanan ASEAN)
ARF	ASEAN Regional Forum (Forum Regional ASEAN)
ASCC	ASEAN Social-Cultural Community (Komunitas Sosial Budaya ASEAN)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
ASEAN-IPR	ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN)
ASEAN-UN POA	ASEAN-UN Plan of Action 2021–2025 (Rencana Aksi ASEAN-PBB 2021–2025)
ASEC	ASEAN Secretariat (Sekretariat ASEAN)
AGMSF	ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework (Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN)
AWEN	ASEAN Women Entrepreneurs Network (Jaringan Pengusaha Perempuan ASEAN)
CEDAW	The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CSO	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)

DDR	Disarmament, Demobilisation, and Reintegration (Perlucutan Senjata, Demobilisasi, dan Reintegrasi)
DRR	Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana)
EU	European Union (Uni Eropa)
EVAW	Elimination of Violence Against Women (Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)
GBV	Gender-based Violence (Kekerasan Berbasis Gender)
JS	Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN (Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN)
NAP	National Action Plan (Rencana Aksi Nasional)
NGO	Nongovernmental Organisation (Organisasi Non-Pemerintah)
OECD	Organisation of Economic Cooperation and Development (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
PROSPECT	Partnership for Regional Optimization with the Political-Security and Socio-Cultural Communities (Kemitraan Optimalisasi Regional dengan Komunitas Politik-Keamanan dan Sosial Budaya)
RAN-P3AKS	Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (National Action Plan on Empowerment and Protection of Women and Children in Social Conflict) (Indonesia)
RPA WPS	Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan)
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana)
SGBV	Sexual and Gender-based Violence (Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual)
SDG	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SOMTC	Senior Officials Meeting on Transnational Crimes (Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional)
SSR	Security Sector Reform (Reformasi Sektor Keamanan)
TIP	Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)
TOR	Terms of Reference (Kerangka Acuan)
UNDPO	United Nations Department of Peace Operations (Departemen Operasi Perdamaian PBB)
UNSCR	United Nations Security Council Resolution (Resolusi Dewan Keamanan PBB)
USAID	United States Agency for International Development (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
VAW	Violence Against Women (Kekerasan Terhadap Perempuan)
WG-CT	Working Group on Counter-Terrorism (Kelompok Kerja Penanggulangan Terorisme)
WPS	Women, Peace and Security (Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan)



1. RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN

1.1. Latar Belakang

Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 menguraikan kerangka dasar agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (*Women, Peace, and Security/WPS*) dan membentuk kontur tentang apa yang sering disebut sebagai empat pilar agenda WPS: partisipasi, perlindungan, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan. Sejak diadopsi lebih dari dua dekade yang lalu, agenda WPS telah mendorong upaya untuk memastikan kontribusi penting perempuan terhadap perdamaian dan keamanan diakui, dan untuk mendorong partisipasi perempuan secara penuh dan setara di semua lembaga dan proses perdamaian dan keamanan, termasuk posisi kepemimpinan. Agenda WPS juga memastikan perhatian pada perlunya melindungi sepenuhnya hak-hak perempuan dan anak perempuan atas perdamaian dan keamanan. Agenda ini tidak hanya mencakup langkah-langkah untuk “melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender (*Gender-based Violence/GBV*), khususnya pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya,” selama masa konflik bersenjata (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325) namun juga perlindungan yang kuat terhadap hak-hak perempuan selama masa damai, dalam upaya pencegahan konflik, dan selama periode pemberian bantuan dan pemulihan.

Salah satu landasan agenda WPS adalah agar kebijakan dan praktik perdamaian dan keamanan menjadi efektif, oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan merespons perbedaan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok yang termarginalkan. WPS bukanlah agenda khusus bagi perempuan—ini adalah agenda kesetaraan gender dan perdamaian yang berupaya memahami perbedaan dampak krisis keamanan terhadap perempuan dan laki-laki untuk memastikan respons yang efektif. Agar perdamaian berkelanjutan dapat dicapai, pengalaman pribadi dan pengetahuan tentang perempuan dalam situasi konflik perlu dipahami, dihormati, dan dikonsultasikan dengan lebih baik.

Agenda WPS relevan tidak hanya terhadap tantangan keamanan tradisional seperti konflik bersenjata, namun juga terhadap ancaman non-tradisional dan ancaman baru terhadap kesehatan dan kesejahteraan seperti COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya, perubahan iklim, dan perdagangan manusia. Respons yang efektif terhadap tantangan ini dan tantangan keamanan kompleks lainnya bergantung pada kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan semua orang di masyarakat, dan untuk memastikan perempuan yang seringkali berada di barisan depan dalam merespon, dilibatkan sepenuhnya dan memimpin upaya untuk merencanakan dan menjalankan solusi.⁵ Selain itu, agenda WPS mencerminkan pandangan yang lebih luas mengenai keamanan tidak hanya terbatas pada tidak adanya konflik, namun juga mencakup dimensi keamanan politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan menekankan mutualitas dari dimensi-dimensi ini. Pemahaman tentang keamanan ini mendasari keempat pilar agenda WPS. Untuk kebijakan perlindungan, misalnya, terdapat kebutuhan untuk mendukung akses perempuan terhadap peluang mata pencaharian, dan hak anak perempuan atas pendidikan, termasuk selama tanggap darurat kemanusiaan. Upaya pencegahan konflik perlu mempertimbangkan faktor sosial budaya dan ekonomi yang menjadi pemicu kekerasan dan ketidakstabilan dengan memperhatikan pengalaman perempuan dan laki-laki.

WPS merupakan prioritas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejalan dengan Pasal 1 Piagam ASEAN, bahwa “masyarakat dan negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia luas dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis”. Menandakan komitmen ASEAN terhadap WPS, para pemimpinnya mengadopsi Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN (JS) pada KTT ASEAN ke-31 pada bulan November 2017.

⁵ Ekkaphab Phanthavong, Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Sosial Budaya ASEAN, dalam sambutannya pada Pertemuan Pertama Kelompok Penasihat yang Diperluas tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN, yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 28 Januari 2022. Lihat: <https://asean.org/asean-develops-regional-plan-of-action-to-advance-women-peace-and-security-agenda/>. Dikutip juga dalam Mengintegrasikan agenda WPS di ASEAN, yang disiapkan oleh Aurora Javate de Dios dan Pusat Islam dan Demokrasi Filipina (PCID), 5 April 2022 sebagai persiapan pertemuan Kelompok Penasihat WPS ASEAN.

Pernyataan tersebut mengakui pentingnya partisipasi perempuan di sektor politik, keamanan, dan keadilan, dan mendorong partisipasi penuh perempuan dalam proses perdamaian sebagai negosiator, mediator, dan yang pertama merespon. Pernyataan tersebut juga mengakui bahwa menjaga perdamaian dan keamanan harus memperhatikan peluang ekonomi, layanan kesehatan, dan respons pandemi, serta penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Nilai pentingnya pencegahan juga disoroti, dimana ASEAN juga menyatakan komitmennya untuk mengatasi akar penyebab konflik bersenjata dan ekstremisme kekerasan, termasuk ketidaksetaraan gender, diskriminasi dan kemiskinan. Pernyataan WPS ASEAN yang pertama ini kemudian ditegaskan kembali melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN pada tahun 2019.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat momentum yang signifikan untuk memajukan WPS di ASEAN, khususnya di badan-badan sektoral di bawah Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC) dan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC). Rencana Aksi ASEAN-PBB 2021-2025⁷ yang diadopsi pada 22 Oktober 2020, misalnya, bertujuan untuk mempromosikan WPS sebagai pendekatan multilateral untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional dan global. Pengarusutamaan gender dan kolaborasi lintas sektoral dipandang penting untuk memajukan agenda WPS di kawasan dalam POA ASEAN-PBB yang kedua.⁸

Sebagaimana dibuktikan di atas, Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) telah menyadari pentingnya bersatu untuk merespons ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional serta tantangan tata kelola lintas batas dengan cara yang mengakui peran utama perempuan, melibatkan partisipasi mereka, dan responsif terhadap berbagai dampak kekerasan dan ketidakstabilan terhadap perempuan dan laki-laki.

Terdapat kemajuan dalam kesetaraan gender di kawasan ASEAN dan contoh-contoh tentang pembangunan perdamaian perempuan yang efektif dan diakui sebagai praktik terbaik di seluruh dunia. ASEAN akan membangun landasan ini untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam mendorong kesetaraan dan inklusi gender dengan cara merespons peluang dan tantangan dalam konteks spesifik di kawasan yang beragam ini. Meskipun diakui perlunya pendekatan lintas sektoral dan lintas pilar ASEAN terhadap WPS,⁹ dan tiga pilar komunitas telah melakukan beberapa kolaborasi mengenai isu-isu seperti pencegahan ekstremisme kekerasan dan tanggap bencana, koordinasi dan kerja sama antar mekanisme kelembagaan yang bertugas melaksanakan pendekatan ini harus diperkuat untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam mencapai tujuan WPS.

Pandemi COVID-19 dan tantangan keamanan lainnya yang muncul, termasuk kejahatan transnasional, kejahatan siber, perdagangan manusia, bencana alam, perubahan iklim, dan ekstremisme kekerasan, telah mendorong peninjauan kembali terhadap makna keamanan selain konflik bersenjata. Cakupan makna keamanan telah diperluas hingga pada keamanan manusia, tidak hanya terbatas pada keamanan nasional tradisional.¹⁰ Agenda WPS menjadi sangat relevan di ASEAN seperti pada masa COVID-19, yang menimbulkan tantangan khusus terhadap keamanan. Sebagaimana disoroti dalam Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, "Pandemi COVID-19 telah

6 Lihat Sekretariat ASEAN, Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN 2017. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/8.-ADOPTION_Joint-Statement-on-Promoting-Women-Peace-and-Security-in-ASEANACWC-Endorsed_rev2.pdf

7 Ini merupakan POA ASEAN-PBB yang kedua dan merupakan kelanjutan dari POA ASEAN-PBB yang pertama (2016-2020).

8 Melihat <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-UN-POA-2021-2025-final.pdf>

9 Implementasi agenda WPS lintas sektor diakui pada Simposium Regional Implementasi Agenda WPS di ASEAN pada tanggal 22–23 Agustus 2019 di Phnom Penh, Kamboja, yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Perempuan di Kamboja bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN, Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW), Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dan dengan dukungan dari Kemitraan ASEAN-USAID untuk Optimalisasi Regional dengan Political-Security and Socio-Cultural Communities (PROSPECT) dan UN Women; dan Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan pada bulan September 2020.

10 ASEAN, Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, Maret 2020, tersedia di <https://asean.org/book/asean-regional-study-on-women-peace-and-security/>.



meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak perempuan dalam konteks kemanusiaan, kerentanan, dan terkena dampak konflik. Disrupsi terhadap program kesehatan, kemanusiaan, dan pembangunan yang sangat kritis dapat menimbulkan konsekuensi hidup atau mati dan dapat membatasi akses perempuan dan anak perempuan terhadap hak dan kesehatan reproduksi seksual, terutama jika sistem kesehatan mungkin sudah tidak mampu menangani atau sebagian besar tidak ada.”¹¹ Selain itu, COVID-19 dilaporkan telah meningkatkan kekerasan berbasis gender,¹² menurunkan peluang kerja bagi perempuan, dan menyebabkan lebih banyak perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga bagi perempuan dalam konteks pembatasan sosial dan karantina. RPA tentang WPS ini dikembangkan selama pandemi COVID 19, dan banyak dampak dari krisis ini yang belum sepenuhnya dipahami atau diukur. Oleh karena itu, implementasi RPA ini harus dilakukan dengan cepat, berdasarkan data dan pemahaman baru tentang dampak pandemi yang kompleks, dan perbedaan dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, dan kelompok termarginalkan.

Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (2020) telah menekankan kesetaraan gender sebagai prioritas lintas sektoral. Kerangka tersebut juga menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia harus dijaga dalam proses pemulihan pasca-pandemi menuju wilayah yang berketahanan.¹³ Semakin banyak pengakuan terhadap perlunya kepemimpinan perempuan dan inklusi penuh dalam respons dan pemulihan COVID-19 di tingkat regional. Sesi KTT Khusus ASEAN tentang Pemberdayaan Perempuan di Era Digital (2020), Pertemuan Anggota Parlemen Perempuan ASEAN tahun 2021 di Majelis Antar Parlemen ASEAN, dan KTT Pemimpin Perempuan ASEAN yang pertama (2020) semuanya menekankan perlunya mengakui dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan perempuan ketika kawasan ini merespons dan pulih dari COVID-19. “Para pemimpin mengakui peran dan kontribusi perempuan yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial ekonomi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia dan di kawasan ASEAN. Peran penting mereka terlihat jelas dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 karena perempuan merupakan mayoritas yang merespons pandemic di garis depan, pekerja sosial, profesional kesehatan dan relawan komunitas, serta pengasuh di rumah dan di komunitas.”¹⁴ Namun demikian, perempuan masih kurang terwakili dalam respons COVID-19 di kawasan ASEAN. Dari 11 gugus tugas COVID-19 di delapan Negara Anggota ASEAN, yang datanya tersedia, perempuan hanya mewakili 25 persen (atau kurang) dari peserta. Tiga dari 11 negara tidak memiliki keterwakilan perempuan.¹⁵

Ketika ASEAN dan negara-negara anggotanya mencermati masa depan tantangan regional yang disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi, COVID-19 menyajikan beberapa pembelajaran penting untuk memastikan agenda WPS diintegrasikan ke dalam respons di masa depan. Selama Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada bulan September 2020, para menteri luar negeri ASEAN mengakui fakta bahwa perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki akibat kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Para menteri mendorong kerja sama untuk memasukkan agenda WPS “ke dalam upaya integrasi ekonomi ASEAN yang lebih luas dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan, yang sangat penting dalam proses pencegahan, penyelesaian dan pemulihan konflik.”¹⁶

11 Ibid., hal. 9.

12 Lihat misalnya UNESCAP, “The Covid 19 Pandemic and Violence Against Women in Asia and Pacific.” (Pandemi Covid 19 dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Asia dan Pasifik) 23 November 2020. <https://www.unescap.org/resources/covid-19-pandemic-and-violence-against-women-asia-and-pacific>

13 Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN, November 2020, tersedia di <https://asean.org/book/asean-comprehensive-recovery-framework-implementation-plan/>

14 Pernyataan Pers Ketua KTT Pemimpin Perempuan ASEAN, “Women’s Role in Building a Cohesive, Dynamic, Sustainable and Inclusive ASEAN Community in a Post COVID-19 World.” (Peran Perempuan dalam Membangun Komunitas ASEAN yang Kohesif, Dinamis, Berkelanjutan, dan Inklusif di Dunia Pasca COVID-19) 12 November 2020).

15 Lihat, UNDP dan UN Women, COVID-19 Global Gender Response Tracker.

16 Pernyataan Pers Ketua Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan (Ha Noi, 10 September 2020), paragraf 8

1.2. Kerangka Kerja Global dan Regional tentang WPS

1.2.1. Kerangka Kerja Global

Resolusi DK PBB (UNSCR) 1325, yang diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2000 setelah adanya advokasi dari organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat sipil, menekankan perlunya partisipasi perempuan yang setara dan keterlibatan penuh dalam semua upaya untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan. Resolusi ini juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk mengarusutamakan gender ke dalam semua lembaga dan kegiatan perdamaian dan keamanan untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut merespons berbagai kebutuhan perempuan dan laki-laki serta mempertimbangkan dampak gender dari intervensi dan program mereka.

Resolusi DK PBB 1325 juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil tindakan khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Meskipun hak-hak perempuan dan isu-isu perlindungan dalam konflik bersenjata telah sering diberikan penekanan, Resolusi DK PBB 1325 menetapkan perlunya perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan oleh lembaga-lembaga perdamaian dan keamanan selama masa damai,¹⁶ selama upaya pencegahan konflik dan selama periode pemberian bantuan dan pemulihan. Tujuan partisipasi juga mempunyai banyak aspek, termasuk seruan untuk melibatkan pemimpin perempuan dalam perundingan perdamaian tingkat tinggi, dan untuk sepenuhnya mendukung “inisiatif perdamaian perempuan lokal dan proses adat untuk penyelesaian konflik” (UNSCR, 8b).

Selama dua dekade terakhir, 10 resolusi mengenai WPS telah diadopsi.¹⁷ Kewajiban dalam resolusi WPS meluas dari tingkat internasional, nasional, hingga tingkat lokal. Sebagai resolusi Dewan Keamanan yang mengikat, resolusi ini harus dilaksanakan oleh semua Negara Anggota. Resolusi tersebut juga menguraikan kewajiban bagi aktor-aktor terkait lainnya, seperti kelompok non-negara dan pihak-pihak yang berkonflik, organisasi regional dan subregional, badan-badan PBB, masyarakat sipil, dan lain-lain. Banyak Resolusi yang mencakup seruan untuk lebih memperbanyak konsultasi dan koordinasi antar berbagai pihak, terutama antara Negara Anggota dan masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan. Kewajiban tersebut mencakup tindakan khusus untuk mengakui dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan di lembaga dan operasi perdamaian dan keamanan, termasuk selama pemberian bantuan dan pemulihan. Kewajiban tersebut juga menyerukan kepada semua pihak untuk mengambil langkah aktif untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, dan untuk mengatasi kebutuhan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan layanan yang lebih luas, seperti peluang ekonomi. Resolusi-resolusi tersebut juga menguraikan komitmen dan langkah-langkah untuk mempromosikan partisipasi perempuan secara penuh dan bermakna dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Resolusi-resolusi tersebut mencakup serangkaian permasalahan yang berkaitan dengan implementasi WPS, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran Dewan Keamanan dan di antara Negara-negara Anggota mengenai perubahan komprehensif yang diperlukan untuk memajukan agenda WPS.¹⁷

Selain 10 Resolusi tersebut, banyak resolusi Dewan Keamanan lainnya yang membahas isu-isu spesifik yang berkaitan dengan implementasi WPS, seperti Resolusi DK PBB 2538, yang diperkenalkan oleh Indonesia, tentang gender dan pemeliharaan perdamaian. Resolusi tersebut disahkan melalui konsensus

¹⁶ Seperti “langkah-langkah yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi, sistem pemilu, kepolisian dan peradilan” (UNSCR, 8c).

¹⁷ Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019), dan 2493 (2019).

¹⁷ Untuk analisis mendalam mengenai isi Resolusi WPS dan Rekomendasi CEDAW 30, lihat UN Women, “Guidebook on CEDAW Rekomendasi No 30 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan,” 2015

pada tanggal 28 Agustus 2020.¹⁸ Resolusi lainnya difokuskan pada konflik tertentu namun juga mencakup seruan untuk mengintegrasikan prioritas WPS dalam operasi dan respons perdamaian dan keamanan.¹⁹

Setelah diadopsinya Resolusi DK PBB 1325, Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB menekankan perlunya semua negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip 1325 dengan mengembangkan rencana aksi nasional (RAN) mengenai WPS dengan target dan komitmen konkret untuk memandu kebijakan, lembaga, dan inisiatif baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini, 98 Negara Anggota PBB (51 persen) mempunyai RAN tentang WPS; 35 dari RAN ini mencakup komitmen anggaran.²⁰ Di Asia-Pasifik, 13 negara telah meluncurkan RAN. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, Negara-negara Anggota ASEAN telah mencapai kemajuan dalam menyusun RAN dan kerangka kebijakan nasional lainnya untuk mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1325. Baik Indonesia maupun Filipina mempunyai RAN yang dirancang melalui kerja sama dengan masyarakat sipil. Negara-negara lain, termasuk Kamboja, Malaysia dan Vietnam, telah memperbarui kerangka kebijakan nasional untuk mendukung implementasi WPS.

Selain resolusi DK PBB, terdapat kerangka global lain yang berpengaruh terkait WPS. Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (1995) merupakan pendahulu dari agenda WPS, yang mengartikulasikan dukungan untuk semua pilar substantifnya (partisipasi, perlindungan, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan), dan menyerukan tindakan strategis untuk memahami “dampak dari konflik bersenjata atau konflik lainnya terhadap perempuan, termasuk mereka yang hidup di bawah pendudukan asing”, dan pengakuan atas kepemimpinan perempuan, yang menyatakan bahwa perempuan “adalah kekuatan fundamental untuk penyelesaian konflik dan mempromosikan perdamaian abadi di semua tingkatan.”²¹ Pada tahun 2013, Rekomendasi No. 30 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diadopsi mengenai hak-hak perempuan dalam pencegahan konflik, konflik, dan rekonstruksi pasca-konflik.²² Rekomendasi ini memperluas mandat konvensi untuk mengatasi situasi perempuan di semua tahap siklus konflik, dan mengamanatkan negara-negara untuk mengumpulkan data mengenai agenda WPS dan melaporkan kepatuhan pemerintah nasional terhadap standar PBB. Rekomendasi Umum CEDAW 37 berfokus pada dimensi pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan gender dalam konteks perubahan iklim. Lebih jauh lagi, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan mengakui bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan hal yang penting bagi perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan, dan mempromosikan WPS melalui Tujuan

18 Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengajukan pembahasan Resolusi DK PBB 2538 yang merupakan resolusi pertama yang khusus menangani gender dan pemeliharaan perdamaian. Disahkan melalui konsensus pada tanggal 28 Agustus 2020, resolusi ini menyerukan kepada semua negara anggota, PBB, dan organisasi regional untuk “memperkuat upaya kolektif mereka untuk mempromosikan partisipasi penuh, efektif, dan bermakna dari perempuan berseragam dan sipil dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua tingkatan dan posisi, termasuk di posisi kepemimpinan senior.” Konferensi ini juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan nol toleransi PBB terhadap pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian

19 Misalnya, Resolusi 2649 (Agustus 2022) yang berkaitan dengan situasi di Mali, menekankan “pentingnya partisipasi perempuan secara penuh, setara, dan bermakna dalam semua mekanisme yang ditetapkan oleh Perjanjian [tentang Perdamaian dan Rekonsiliasi di Mali] untuk mendukung dan memantau implementasinya.”

20 Untuk data dan informasi mengenai RAN, lihat: <https://1325naps.peacewomen.org/>.

21 Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, 1995. Lihat misalnya, paragraf 12, 23, 44, 106, antara lain, yang berhubungan langsung dengan tujuan WPS. Sesi khusus Majelis Umum Beijing +5 juga menegaskan kembali komitmen-komitmen ini, seperti halnya Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender dalam Operasi Perdamaian Multidimensi. Kedua sesi ini terjadi sebelum disetujuinya 1325. Untuk diskusi lebih lanjut, lihat: IANWGE (Jaringan Antar-Badan tentang Perempuan dan Kesetaraan Gender) PBB, “From the Charter to Security Council Resolution 1325,” (Dari Piagam hingga Resolusi Dewan Keamanan 1325,” <https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/history.html>.

22 Kesepuluh negara anggota ASEAN menandatangani dan meratifikasi CEDAW, yang merupakan kerangka hukum internasional utama untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Rekomendasi Umum berlaku dalam situasi konflik dan pasca-konflik untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi perempuan dalam konteks ini, termasuk kekerasan, akses terhadap layanan sosial dasar, termasuk kesehatan (termasuk hak dan kesehatan reproduksi seksual) dan pendidikan. Konvensi ini memberikan panduan mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan uji tuntas sehubungan dengan kejahatan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aktor non-negara. CEDAW juga memberikan panduan strategis yang konkret mengenai tindakan yang harus diambil berdasarkan komitmen luas yang diuraikan dalam Resolusi DK PBB 1325, dan Komite CEDAW merekomendasikan agar Negara-negara Pihak melaporkan kerangka hukum, kebijakan dan program yang telah mereka terapkan untuk memastikan hak asasi manusia bagi perempuan dilindungi dalam inisiatif pencegahan konflik, konflik, dan pascakonflik

Pembangunan Berkelanjutan tentang “kesetaraan gender” (#5), “pengurangan kesenjangan” (#10) dan tentang “perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat” (#16). Selain itu, isu gender diintegrasikan ke dalam SDGs lainnya”.

Terdapat juga kerangka kerja di tingkat internasional seperti Resolusi DK PBB 2250 (2015) tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan, untuk memastikan perdamaian dan keamanan inklusif bagi kaum muda, termasuk perempuan muda. Selain itu, peningkatan upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi WPS bersifat lintas bidang dan inklusif terhadap perempuan penyandang disabilitas, lansia, dan anak muda, serta perempuan dari kelompok yang kurang terwakili dan termarginalkan. Namun, masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung inklusi dan kebijakan serta program kerja yang efektif di bidang-bidang ini. Perlunya laki-laki, termasuk laki-laki muda, untuk terlibat dalam implementasi agenda WPS, dan untuk lebih memahami bagaimana mereka sendiri terkena dampak norma-norma gender yang merugikan dan dapat bekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender, juga semakin mendapat perhatian.

1.2.2 Kerangka Kerja Regional

ASEAN memiliki komitmen jangka panjang terhadap kesetaraan gender sebagaimana dibuktikan dengan Deklarasi Kemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN tahun 1988 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN (2004). Dokumen regional lainnya telah menguraikan komitmen yang lebih luas terhadap kesetaraan gender, seperti Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Perempuan dan Anak-anak ASEAN (2010), dan Deklarasi ASEAN tentang Implementasi Visi Komunitas ASEAN yang Responsif Gender 2025, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017).

Sebuah langkah maju yang signifikan dalam hal mengintegrasikan agenda WPS terjadi pada tahun 2017, dengan diselenggarakannya KTT ASEAN ke-31. Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN (JS) dikembangkan bersama pimpinan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) melalui konsultasi dengan Komite Perempuan ASEAN (ACW) dan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR).

Pernyataan tersebut mencakup banyak komitmen penting, seperti janji dari 10 negara anggota ASEAN untuk “mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat kita,” dan untuk “berkomitmen untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam lingkup agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang lebih luas”. Pernyataan tersebut juga menyerukan kepada semua negara anggota ASEAN untuk “mendorong integrasi perspektif gender dalam semua inisiatif dan strategi pencegahan konflik dan memastikan partisipasi penuh perempuan dalam proses perdamaian, seperti pencegahan konflik dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik”.²³ Kebutuhan untuk “membangun kapasitas perempuan sebagai pembangun perdamaian, baik sebagai mediator, negosiator dan/atau respon ceoat pertama di tingkat regional, nasional dan lokal” dan untuk “memanfaatkan peran organisasi antar pemerintah regional dan mitra pembangunan dalam memajukan agenda WPS ” juga diakui.

Sejak diadopsi pada bulan November 2017, beberapa inisiatif telah dibangun berdasarkan JS, seperti Dialog WPS ASEAN-Australia pertama yang diadakan di Melbourne, Australia (2018), Pernyataan Bersama Forum Regional ASEAN (ARF) tentang WPS (2019), Sesi Khusus Para Pemimpin ASEAN tentang Pemberdayaan Perempuan di Era Digital (2020), dan Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang WPS (2020).

Selain itu, ada upaya yang dilakukan untuk membentuk badan-badan regional untuk mendorong

23 Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN, 2017.

pertimbangan lebih lanjut dan integrasi WPS dan untuk meningkatkan kapasitas, seperti dimasukkannya agenda WPS dalam lingkup kerja Kelompok Kerja Teknis Perlindungan, Gender, dan Inklusi Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana (ACDM) dan diskusi koordinasi internal serta pertemuan antara ACWC dan ACW. Badan-badan lain di ASEAN telah mengembangkan mekanisme berbeda terkait dengan implementasi agenda WPS, seperti Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) melalui Kelompok Kerja Kontra Terorisme dan Perdagangan Manusia, dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, Plus, melalui Kelompok Kerja Pakar untuk Operasi Penjaga Perdamaian.²⁴ Pada KTT Pemimpin Perempuan ASEAN Pertama pada tahun 2020, para pemimpin menegaskan kembali perlunya kolaborasi dan dukungan lintas sektor yang lebih besar dan untuk memanfaatkan mekanisme dan kerja sama yang dipimpin ASEAN dengan mitra pembangunan untuk mendukung implementasi komitmen regional dalam memajukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan agenda WPS. Pada tahun 2018, untuk mendukung implementasi JS 2017 dan sebagai aktualisasi salah satu fungsinya untuk menggalang keahlian guna mendukung negara-negara anggota dalam isu-isu pencegahan konflik, resolusi konflik dan rekonsiliasi, ASEAN Women for Peace Registry didirikan di bawah ASEAN-IPR.

Simposium Regional pertama ASEAN tentang Implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan diselenggarakan pada tanggal 22-23 Agustus 2019 di Phnom Penh, Kamboja. Simposium regional ini merupakan platform multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan pertama yang dipimpin ASEAN untuk melakukan diskusi holistik mengenai interpretasi ASEAN terhadap WPS, kemajuan dalam bidang-bidang utama seperti perempuan dalam pembangunan perdamaian, pilihan ekonomi, dan mata pencaharian pasca-konflik, dan rekomendasi untuk memajukan WPS di wilayah tersebut. Salah satu rekomendasi utama dari simposium ini adalah melakukan studi regional mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan untuk lebih memahami interpretasi WPS di seluruh kawasan, termasuk kaitannya dengan tiga pilar komunitas ASEAN: Komunitas Politik-Kepentingan (APSC), Komunitas Ekonomi (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya (ASCC). Bertepatan dengan simposium regional pada tahun 2019, para menteri luar negeri Forum Regional ASEAN (ARF), termasuk 10 Negara Anggota ASEAN dan mitra dialog ASEAN, mengadopsi Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Agenda WPS di ARF, termasuk komitmen “untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna organisasi dan jaringan masyarakat sipil perempuan” dalam mengimplementasikan agenda WPS. Pernyataan bersama ARF dianggap sebagai bukti munculnya kesadaran bersama dan semangat kolektif di antara Negara-negara Anggota ASEAN dan mitra dialog agenda WPS di kawasan tersebut.²⁵

Simposium regional ini juga mengarah pada pembentukan Kelompok Penasihat Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang terdiri dari perwakilan ACW dan ACWC. Kelompok penasihat, dengan dukungan Kemitraan ASEAN-USAID untuk Optimalisasi Regional dengan Komunitas Politik-Kepentingan dan Sosial-Budaya (PROSPECT) dan UN Women, mengawasi Studi Regional ASEAN tentang WPS dan mulai mengembangkan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang WPS ini. Proyek “Pengembangan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (ASEAN RPA on WPS)” disahkan oleh ACW sebagai badan sponsor ASEAN pada 14 Januari 2021.

Seperti yang terlihat dari hal di atas, telah banyak upaya yang dilakukan untuk membangun RPA WPS di ASEAN, dalam hal konten substantif yang relevan, bahasa, dan komitmen yang dinegosiasikan, serta struktur kelembagaan. Kerangka kerja ini memberikan landasan yang kuat bagi ASEAN untuk menerjemahkan komitmennya dalam memajukan agenda WPS di kawasan ini menjadi tindakan. Beberapa kerangka regional utama yang dianggap sangat relevan dalam membentuk RPA WPS adalah sebagai berikut:

- Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan, 2017;
- Kerangka Strategis Regional ASEAN tentang Pengarusutamaan Gender, 2021-2025;
- Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Penanggulangan

24 Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilar komunitas ASEAN, badan-badan sektoral, lembaga-lembaga, dan entitas-entitas yang relevan dengan WPS, lihat bagian 3.3 dalam Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan..

25 Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, Maret 2021, hal. 40.

- Bencana, 2021-2025;
- Visi ASEAN 2025: Pilar Masyarakat Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya, 2015;
- Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di ASEAN, 2017;
- Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan, 2019-2025;
- Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (khususnya seruan pengarusutamaan gender dalam respons dan pemulihan COVID-19), 2020;
- Peta Jalan Kerjasama Pengelolaan Perbatasan ASEAN, 2021;
- Rencana Aksi ASEAN-PBB 2021-2025;
- Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, 2015.

1.3 Status Pelaksanaan Agenda WPS di Kawasan: Kemajuan, Tantangan, dan Peluang

1.3.1 Kemajuan

Sejak tahun 2017, terdapat momentum signifikan di kawasan ASEAN untuk mempercepat kemajuan implementasi agenda WPS, seperti yang ditunjukkan dalam Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang dirilis pada tahun 2021. Beberapa contoh kemajuan meliputi:

- Memperkuat dukungan dan kerangka regional mengenai promosi WPS (termasuk Pernyataan Bersama tentang WPS di ASEAN dan kerangka kerja lain yang disepakati yang dibahas di atas). Komunitas politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya ASEAN semuanya telah terlibat untuk memajukan WPS di ASEAN, membangun landasan bagi pelebagaan dan integrasi regional lebih lanjut yang dipimpin oleh Kelompok Penasihat WPS;
- Peningkatan kontribusi tentara dan polisi perempuan oleh Negara-negara Anggota ASEAN pada misi pemeliharaan perdamaian PBB;
- Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga penegakan hukum;²⁶
- Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan kerangka kebijakan nasional mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Pada tahun 2010, Filipina menjadi negara pertama di Asia yang meluncurkan RAN, disusul oleh Indonesia pada tahun 2014. Filipina mengadakan peninjauan terhadap RAN pertama, dan pada tahun 2014, setelah serangkaian konsultasi, menyempurnakan poin-poin tindakan dan indikator untuk RAN generasi kedua. Filipina meluncurkan RAN resminya yang kedua pada tahun 2017 untuk periode 2017-2022. Negara ini juga merupakan negara pertama di kawasan yang melokalisasi agenda WPS, hal ini dilakukan di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) melalui pengembangan dan implementasi Rencana Aksi Regional BARMM tentang WPS.
- Indonesia telah berupaya mengarusutamakan agenda WPS di tingkat nasional melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, atau RAN P3AKS, untuk periode 2014-2019.²⁷ Pada tahun 2021, Indonesia mengadopsi RAN WPS yang kedua, 2020-2025, serta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme (RAN-PE) 2020-2024.
- Kebijakan nasional di banyak Negara Anggota ASEAN telah mendukung berbagai pilar dan kegiatan terkait agenda WPS. Thailand telah menerbitkan Tindakan dan Pedoman tentang Perempuan dan Promosi Perdamaian dan Keamanan, dengan dukungan dari UN Women.²⁸ Rencana Aksi Gender

26 Lihat, UNODC, UN Women, InterPol, Women in Law Enforcement in the ASEAN Region, tersedia di <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/women-in-law-enforcement-in-the-asean-region>.

27 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Dua Puluh Tahun Agenda Women, Peace and Security: Perempuan Indonesia Terus Berkontribusi bagi Perdamaian Dunia," 23 Oktober 2020

28 Informasi lebih lanjut tentang kebijakan nasional mengenai WPS, dan survei lebih lengkap tentang pencapaian dan tantangan terkait implementasi WPS di seluruh kawasan tersedia di Studi Regional ASEAN tentang WPS.

untuk penegakan hukum dirancang di Kamboja, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Kementerian Kehakiman dan pemangku kepentingan lainnya. Myanmar mengesahkan Rencana Strategis Nasional untuk Kemajuan Perempuan (2013-2022). Undang-Undang Kesetaraan Gender, yang disahkan pada tahun 2006 di Vietnam, menjamin persamaan hak bagi perempuan dan menyerukan strategi gender untuk setiap kementerian pemerintah. Strategi Nasional Kesetaraan Gender Vietnam juga masing-masing diadopsi pada tahun 2010 untuk periode 2011-2020 dan pada tahun 2021 untuk periode 2021-2030.

- Meningkatnya pengarusutamaan gender oleh Negara-negara Anggota ASEAN dalam isu-isu keamanan, dan pengalaman kuat yang membawa perspektif inklusif gender terhadap isu-isu keamanan non-tradisional di tingkat regional, termasuk perdagangan manusia, penanggulangan dan tanggap bencana, perubahan iklim, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Sebagaimana dibahas secara lebih rinci dalam Studi Regional ASEAN tentang WPS, meskipun negara-negara anggota terlibat dalam seluruh aspek agenda WPS, banyak negara yang menekankan aspek-aspek yang berbeda. Beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, berfokus pada peran perempuan dalam pencegahan konflik, termasuk mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan. Kamboja, Indonesia dan Vietnam telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian, sementara Filipina memiliki fokus yang kuat pada peran sentral perempuan dalam proses pembangunan perdamaian.

1.3.2 Tantangan, Peluang, dan Pendekatan Strategis

Agenda WPS harus menginformasikan tanggapan terhadap semua permasalahan keamanan di kawasan. Dalam konteks pasca-pandemi, ASEAN harus memanfaatkan agenda WPS untuk secara efektif mencegah konflik dan ketidakamanan, dan untuk memastikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan terpenuhi dalam upaya pemulihan pasca-COVID. Meningkatnya perhatian terhadap implementasi WPS juga dapat membantu mengatasi kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV) dalam konteks konflik dan krisis, serta mengarusutamakan gender dalam pencegahan konflik dan krisis.²⁹

Beberapa strategi dan jalan untuk mewujudkan agenda WPS di kawasan ASEAN, sesuai dengan tantangan abad ke-21:

- Memastikan partisipasi perempuan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap isu-isu dan kekhawatiran keamanan tradisional dan yang baru muncul, seperti pemulihan COVID-19, ancaman keamanan siber, dan perencanaan ketahanan terhadap perubahan iklim;
- Mempromosikan pendekatan seluruh masyarakat dalam reformasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan perdamaian dan keamanan serta pemahaman luas tentang manfaat tata kelola inklusif untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan;
- Meningkatkan partisipasi bermakna perempuan dalam upaya penciptaan perdamaian, pemeliharaan perdamaian dan pembangunan perdamaian, memastikan bahwa perempuan terlibat sepenuhnya sebagai mitra setara sejak tahap awal dalam setiap proses perdamaian dan politik yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Memastikan upaya-upaya mengimplementasikan agenda WPS dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk mereka yang menghadapi risiko pengucilan atau kerentanan lebih lanjut karena usia, ras, pendapatan, gender, kelas, agama, asal etnis atau sosial, perpindahan, perkawinan status, disabilitas dan variabel lainnya;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam hubungan kemanusiaan-pembangunan-perdamaian untuk mengatasi faktor risiko konflik dan kesiapsiagaan bencana melalui strategi dan pendekatan responsif gender.

²⁹ "Temuan," Presentasi ASEC tentang Inisiatif WPS di ASEAN.

Pendekatan Khusus Meliputi:

Pertama, menerjemahkan komitmen ke dalam implementasi agenda WPS di tingkat regional dan negara merupakan kunci untuk mewujudkan partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan perdamaian dan keamanan. Berdasarkan keberhasilan inisiatif lokal dan nasional, Negara-negara Anggota ASEAN dapat mereplikasi lebih jauh praktik-praktik baik dan pembelajaran di kawasan untuk mempromosikan lokalisasi agenda WPS dalam menanggapi tantangan perdamaian dan keamanan.³⁰

Kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam analisis dan respons WPS di tingkat regional dan negara, termasuk meningkatkan upaya sehingga upaya lokal dapat memberikan masukan bagi pendekatan regional, akan sangat penting dalam implementasi RPA WPS. JS menyerukan “badan-badan ASEAN yang relevan untuk bekerja sama mempromosikan agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di kawasan ASEAN”. Kerja sama regional bisa membantu mencapai kemajuan dalam tujuan utama agenda WPS sekaligus mengakui kapasitas dan kepentingan di tingkat nasional.

Ketiga, beragamnya organisasi masyarakat sipil (CSO) di seluruh wilayah, dan variasi ruang yang mendukung partisipasi aktif dan inklusi mereka, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan dan implementasi RPA WPS. Menumbuhkan keterlibatan konstruktif dan dialog dengan masyarakat sipil merupakan hal yang penting dalam implementasi WPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Studi Regional ASEAN tentang WPS: “Kemitraan masyarakat sipil dan pemerintah telah menjadi bagian integral dari keberhasilan upaya WPS negara anggota ASEAN dan merupakan model positif bagi ASEAN untuk dikembangkan melalui Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN dan Forum Rakyat. Menyatukan komunitas praktik WPS regional ASEAN antara pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis, dan organisasi masyarakat sipil dapat lebih memungkinkan kemitraan dan tata kelola multi-pemangku kepentingan untuk mencapai keberhasilan kebijakan.”³¹

Keempat, menciptakan ruang yang lebih besar dan lebih luas bagi partisipasi perempuan di bidang perdamaian dan keamanan, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan, sangat penting untuk memajukan agenda WPS, terutama ketika jumlah perempuan masih rendah. Diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama pada jabatan yang lebih tinggi dan posisi kepemimpinan.³² Keterlibatan perempuan muda dalam krisis keamanan yang muncul, seperti perubahan iklim dan ruang digital, juga diperlukan untuk mencapai keberhasilan agenda WPS.

Kelima, analisis sejauh ini, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia, mengenai tantangan untuk mencapai kemajuan nyata dalam WPS menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kepemimpinan, pemahaman, dan keterlibatan laki-laki dalam melaksanakan agenda WPS. “Pengembangan RPA WPS, atau inisiatif WPS lain yang dipimpin ASEAN, dapat menyoroti cara-cara untuk melibatkan rekan-rekan laki-laki sebagai pendukung agenda WPS.”³³ “Mengembangkan pendukung dan advokasi di kalangan pemimpin laki-laki harus semakin menjadi prioritas dalam RPA WPS dan para pendukungnya.”³⁴ Para analis berpendapat bahwa di seluruh dunia, WPS masih disalahpahami, dianggap sebagai “masalah perempuan”, dan perlu ditangani oleh perempuan. Pejabat pemerintah di semua tingkatan memerlukan peningkatan kapasitas lebih lanjut untuk memahami betapa pentingnya WPS bagi tata kelola yang efektif dan perdamaian yang berkelanjutan.

Keenam, perempuan terus memainkan peran sentral dalam pemberian layanan dan respons terhadap COVID-19 di lapangan, namun tidak dilibatkan atau diajak berkonsultasi secara terpusat dalam kebijakan dan perencanaan sehubungan dengan pencegahan dan respons atau pemulihan, atau direkrut untuk peran

30 “Temuan,” Studi Regional ASEAN tentang WPS, hal. 2..

31 “Temuan,” Studi Regional ASEAN tentang WPS, hal. 2..

32 “Temuan,” Presentasi ASEC tentang Inisiatif WPS di ASEAN.

33 Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, Maret 2021, hal. 41.

34 Ibid.

kepemimpinan. Upaya pemberian bantuan dan pemulihan, mulai dari pandemi hingga penanggulangan dan tanggap bencana dan krisis, harus memajukan agenda WPS di tingkat regional.³⁵

1.4 Dasar Pemikiran Rencana Aksi Regional ASEAN

ASEAN berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan. RPA WPS dirancang untuk memanfaatkan kemauan politik yang kuat serta keberhasilan sejauh ini, baik secara regional maupun di dalam Negara-negara Anggota ASEAN, tentang kesetaraan gender, untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam penerapan agenda WPS dan mencapai hasil. RPA WPS mencerminkan visi kawasan ini tentang komunitas inklusif yang mempromosikan kualitas hidup yang tinggi, memberikan akses yang adil terhadap peluang bagi semua orang dan mendukung perlindungan hak asasi manusia. Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada bulan September 2020, menegaskan kembali tekad ASEAN untuk memastikan integrasi WPS ke dalam kebijakan dan kerangka regional di tiga pilar komunitas ASEAN: Komunitas Keamanan Politik (APSC), Komunitas Ekonomi (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya (ASCC).

Secara khusus, RPA WPS bertujuan untuk:³⁶

- Mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan perdamaian, proses perdamaian, pencegahan, dan resolusi konflik serta pemulihan sejalan dengan implementasi JS, dan memastikan bahwa WPS ditempatkan di bawah upaya yang lebih luas untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di wilayah tersebut;
- Menyediakan kerangka normatif regional untuk menetapkan prioritas dan tindakan strategis untuk meningkatkan sinergi antara upaya tingkat regional dan negara untuk memajukan agenda WPS di kawasan ASEAN;
- Memberikan pendekatan holistik dan terpadu yang tepat terhadap isu-isu WPS di kawasan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, termasuk mekanisme koordinasi pelaksanaan yang akan mendorong kerja sama lintas sektoral dan lintas pilar;
- Mendukung Negara-negara Anggota ASEAN dalam penyusunan WPS di lokal³⁷ dan artikulasi prioritas yang relevan dalam pengembangan RAN dan kerangka kebijakan yang relevan di tingkat negara;
- Mempromosikan kolaborasi di antara negara-negara Anggota ASEAN dan mendorong pembelajaran regional dan pertukaran pengetahuan serta pengembangan kapasitas melalui badan-badan dan lembaga-lembaga sektoral ASEAN yang bekerja untuk memajukan WPS, termasuk lembaga think tanks, lembaga penelitian, dan akademik;
- Meningkatkan kesadaran untuk memajukan kepemilikan agenda WPS di kalangan pembuat kebijakan, departemen pemerintah, dan masyarakat sipil, termasuk dengan meningkatkan kapasitas untuk menerapkan WPS untuk mengatasi tantangan keamanan non-tradisional yang muncul, antara lain termasuk pandemi, keamanan siber, bencana terkait iklim dan bahaya alam serta pengungsian.

RPA WPS akan berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang luas untuk memandu dan menginspirasi komitmen di tingkat regional, dan menawarkan berbagai pilihan dan praktik untuk implementasi nasional dan dukungan dari aktor regional dan internasional, termasuk PBB dan mitra dialog. RPA WPS dirancang untuk memanfaatkan dukungan luas terhadap WPS sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang WPS dan dokumen regional lainnya, serta untuk memastikan kemajuan konkret dan terukur pada keempat pilar WPS.

³⁵ Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, Maret 2021, hal. 41 dan Presentasi ASEC tentang Inisiatif WPS di ASEAN.

³⁶ Presentasi Bersama Pengembangan RPA WPS di ASEAN-FINAL, 28 Januari 2022.

³⁷ ASEAN Women for Peace Registry merupakan sumber daya untuk memanfaatkan keahlian perempuan yang bekerja di bidang perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan untuk mendorong lokalisasi WPS yang efektif

1.5 Proses Pengembangan RPA WPS

Pertimbangan utama dalam penyusunan RPA ASEAN tentang WPS adalah untuk memastikan ketiga pilar komunitas ASEAN dilibatkan dan memiliki kepemilikan atas isi dan komitmennya. Proses partisipatif ini melibatkan berbagai badan sektoral ASEAN yang mengawasi kerja sama regional dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, pertahanan, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Menerima masukan dan memfasilitasi konsultasi dengan CSO dan organisasi perempuan juga dianggap penting. Proses penyusunan juga harus memastikan keselarasan dengan prioritas nasional. Sehubungan dengan implementasi RPA dan mekanisme koordinasinya, indikator dan pengumpulan data untuk pemantauan dan pelaporan kemajuan akan disusun lebih lanjut sejalan dengan dukungan UN Women kepada ASEAN dalam hal data dan statistik gender.

Kelompok Penasihat ASEAN untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang didirikan pada tahun 2019, telah mengawasi perumusan RPA dan mengarahkan arah strategisnya. Kelompok Penasihat terdiri dari perwakilan Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC). Badan ini kemudian diperluas hingga mencakup 11 badan dan lembaga sektoral di ketiga pilar komunitas ASEAN untuk memandu pengembangan RPA WPS. 11 badan dan lembaga sektoral tersebut mencakup Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Perempuan, Jaringan Pengusaha Wanita ASEAN (AWEN), Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR), Kelompok Kerja Penanggulangan Terorisme (WG-CT) dan Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC), Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), dan Kelompok Kerja Perlindungan, Gender, dan Inklusi Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana (ACDM). Kamboja, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2022, juga mengetuai Kelompok Penasihat WPS dan merupakan negara pemimpin dalam pengembangan RPA WPS. Proyek “Pengembangan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (RPA ASEAN tentang WPS)” disahkan oleh ACW sebagai badan sponsor ASEAN pada 14 Januari 2021.

Penyusunan RPA WPS telah diinformasikan melalui berbagai sesi pengarahan teknis dan sesi curah pendapat. Sesi curah pendapat tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan, dan memungkinkan terjadinya diskusi di antara negara-negara anggota ASEAN, PBB dan mitra dialog, perwakilan dari masyarakat sipil, kelompok perempuan dan pemuda, lembaga pemikir dan lembaga penelitian di kawasan. Proses dan isi substantifnya juga didasarkan pada pembelajaran yang diperoleh dari daerah lain terkait implementasi WPS.

1.6 Strategi dan Aksi Utama

Matriks aksi prioritas implementasi WPS di bawah ini dibagi menjadi empat tabel berbeda, masing-masing mencakup pilar utama agenda WPS: perlindungan, partisipasi, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan.

Satu hasil³⁸ dirinci untuk masing-masing pilar, kecuali untuk pencegahan, yang mempunyai dua tujuan—satu yang difokuskan pada pengintegrasian penuh perempuan ke dalam inisiatif untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan (seperti upaya pencegahan konflik), dan satu lagi difokuskan secara khusus pada pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender.

Keluaran mengacu pada hasil nyata dan terukur yang dicapai dan berada dalam kendali lembaga pelaksana. Tindakan prioritas yang diidentifikasi pada setiap tabel merupakan inisiatif konkret yang harus dilakukan untuk mencapai keluaran tertentu. Kerangka kerjanya logis dan berbasis hasil: tindakan dilakukan untuk mencapai keluaran, yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran. Indikator hasil menentukan apa yang harus diukur untuk melacak kemajuan dalam mencapai hasil.

³⁸ Bagian 2 dari dokumen ini menjelaskan lebih lanjut istilah-istilah seperti “Hasil” dan “Keluaran” yang digunakan dalam Matriks Tindakan Prioritas yang tercakup dalam RPA, dan juga membahas langkah-langkah selanjutnya untuk menunjukkan substansi rencana monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

MATRIKS PERLINDUNGAN

Hasil Strategis 1: Perlindungan hak-hak perempuan, perempuan muda, dan anak perempuan, termasuk kelompok termarginalkan, dalam kebijakan, praktik, dan lembaga yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, termasuk perlindungan perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV) dalam situasi konflik, pascakonflik, pembangunan perdamaian dan kemanusiaan.³⁹

Indikator hasil:

- Total pengeluaran dan proporsi⁴⁰ proyek dan inisiatif yang didanai untuk mendukung penyintas SGBV dalam situasi konflik, pascakonflik, pembangunan perdamaian, dan situasi kemanusiaan, termasuk informasi kesehatan yang sesuai, dukungan psikososial, ruang aman, dan layanan kesehatan serta layanan penting.
- Jumlah negara anggota ASEAN (AMS) yang memiliki kerangka kebijakan dan program, termasuk RAN, dan dukungan anggaran, untuk mengintegrasikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan ke dalam inisiatif perdamaian dan keamanan.
- Jumlah negara anggota ASEAN dengan mekanisme koordinasi responsif gender di tingkat nasional dan lokal yang mencegah dan merespons SGBV dan memitigasi tantangan dan kerentanan khusus yang dihadapi perempuan dan anak perempuan selama tanggap bencana dan darurat, serta situasi konflik.
- Jumlah mekanisme yang ada untuk memantau, mencegah dan merespons kekerasan terhadap perempuan dalam politik, serta perempuan yang bertugas di angkatan bersenjata dan polisi (termasuk kekerasan online), dan untuk melacak laporan SGBV yang melibatkan angkatan bersenjata, polisi, dan personel perdamaian dan keamanan lainnya.

Keluaran 1.1. Negara-negara anggota ASEAN telah meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan undang-undang, kebijakan, dan langkah-langkah untuk mencegah dan menghilangkan SGBV dan untuk memenuhi kebutuhan para korban/penyintas SGBV, termasuk di wilayah yang terkena dampak konflik, situasi darurat, dan kemanusiaan.

Aksi Prioritas 1.1.1. Menjamin akuntabilitas bagi para penyintas atas kejadian SGBV yang terjadi selama atau setelah situasi konflik, bencana, dan situasi kerusuhan melalui proses hukum dan peradilan serta mekanisme keadilan transisi⁴¹ dengan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan dalam proses tersebut dan memastikan bahwa para korban/penyintas mampu mengakses ganti rugi, reparasi, dan pemulihan lainnya (tingkat nasional).⁴²

Bersambung ▼

39 Mengatasi kekerasan berbasis gender dan seksual secara eksplisit tertuang dalam teks Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perdamaian dan Keamanan Perempuan di ASEAN (2017) serta Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Agenda Perdamaian dan Keamanan Perempuan di Forum Regional ASEAN (2019). Referensi dibuat untuk “kelompok termarginalkan” karena salah satu tujuan umum dari RPA WPS ini adalah untuk melengkapi kebijakan dan inisiatif perdamaian dan keamanan untuk mengakui tidak hanya jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan), tetapi juga faktor-faktor lain yang memengaruhi pengalaman individu dengan proses dan institusi perdamaian dan keamanan, dan hal ini harus dipertimbangkan ketika merancang dan mengimplementasikan respons terhadap tantangan keamanan. Pendekatan interseksional terhadap WPS mengakui bahwa perempuan dan laki-laki mungkin mempunyai pengalaman, kebutuhan, dan keprihatinan yang berbeda sehubungan dengan perdamaian dan keamanan karena banyak variabel, dan cara variabel-variabel ini “beririsan” satu sama lain, sering kali menghasilkan pengalaman marginalisasi dan pengecualian yang memiliki banyak segi. Variabel-variabel tersebut meliputi ras, kelas, etnis, gender, disabilitas, agama, usia, status perkawinan, status adat, status migrasi, dan faktor lainnya.

40 Referensi pada “proporsi” harus dipahami berkaitan dengan keadaan, kondisi, dan jangka waktu tertentu, di mana penilaian dilakukan. (lihat misalnya, Rencana Aksi UE tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, 2019-2024)

41 Pernyataan ini selaras dengan RPA ASEAN tentang EVAW.

42 Aksi Prioritas ini diserukan dalam RPA ASEAN tentang EVAW.

<p>Aksi Prioritas 1.1.2. Membangun kapasitas kelompok yang memberikan respons cepat di garis depan (misalnya polisi, militer, pekerja sosial, penjaga perdamaian, dll.) yang bekerja di sektor perdamaian dan keamanan untuk mencegah dan merespons SGBV, termasuk melalui pelatihan (pelatihan gender, pelatihan saksi, “dialog gender”, bermain peran, dan berlatih untuk memastikan respons yang efektif terhadap SGBV).</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.3. Meluncurkan kegiatan di tingkat nasional, berdasarkan data tentang apa yang paling dibutuhkan di tingkat lokal dan mencerminkan praktik terbaik dalam penyediaan layanan, undang-undang, dan reformasi terkait kebijakan, untuk meningkatkan penyediaan layanan respons multi-disiplin dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi SGBV melalui sistem pendukung yang terintegrasi. Menyediakan akses kepada korban/penyintas terhadap keadilan, bantuan hukum, dan perlindungan serta layanan sosial, termasuk mekanisme konseling dan dukungan <i>peer-to-peer</i> dengan alokasi sumber daya di tingkat nasional.</p>
<p>Tindakan Prioritas 1.1.4. Mendukung pelatihan/program yang berpusat pada penyintas untuk membangun kapasitas responden pertama dalam memberikan penjangkauan kepada penyintas-korban dan keluarga mereka ketika diminta oleh penyintas-korban untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dipahami oleh anggota keluarga, dan dalam kasus SGBV, untuk mengurangi stigma dan memungkinkan penyintas SGBV dan keluarga mereka menerima dukungan dan akses terhadap layanan.</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.5. Menyediakan ruang yang aman seperti tempat berlindung bagi para penyintas dan korban SGBV dan meningkatkan kapasitas polisi dan pihak lain untuk merujuk klien ke tempat tersebut, dan untuk melindungi keamanan mereka.</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.6. Membangun kapasitas dan meningkatkan saluran/peluang bagi CSO dan organisasi perempuan untuk bekerja dengan pemangku kepentingan pemerintah dalam pengelolaan dan implementasi jaringan rujukan dan mekanisme bagi para penyintas yang menjadi korban SGBV.</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.7. Identifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyintas-korban sehubungan dengan akses terhadap keadilan, seperti literasi hukum⁴³, tantangan keuangan, masalah bahasa, ketersediaan penasihat hukum yang terlatih dalam isu-isu SGBV, dan akses terhadap kelompok masyarakat sipil yang menangani SGBV, dan bantuan hukum.</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.8. Meningkatkan kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data (dengan menghormati pertimbangan anonimitas dan privasi) tentang kejadian SGBV dan penyediaan layanan SGBV di tingkat lokal, nasional, dan regional untuk menginformasikan dan melacak kemajuan dan tantangan dalam implementasi kebijakan dan program.</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.9. Membangun mekanisme konkret untuk meningkatkan kerja sama lintas pilar dan multi-sektoral di ASEAN untuk mengatasi risiko SGBV yang lebih tinggi dalam situasi darurat kemanusiaan, wilayah konflik dan ketidakstabilan.⁴⁴</p>
<p>Aksi Prioritas 1.1.10. Mengintegrasikan program SGBV dalam upaya ASEAN untuk mengatasi tantangan keamanan non-tradisional yang muncul, seperti pencegahan ekstremisme kekerasan, perubahan iklim, pengungsian, kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia dan kejahatan siber serta bentuk ketidakamanan lainnya.</p>

Bersambung ▼

43 Literasi hukum adalah istilah yang digunakan di sini untuk merujuk pada pemahaman individu terhadap isu-isu yang melibatkan hukum, seperti hak hukum yang dilindungi, hak atas konseling dan perwakilan, serta hak atas keadilan.

44 Sebagaimana direkomendasikan dalam Laporan ASEAN tentang WPS, hal.2, dan Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi yang disahkan dan diluncurkan oleh ACDM pada tahun 2022.

Aksi Prioritas 1.1.11. Berbagi praktik terbaik, studi kasus di kalangan negara-negara Anggota ASEAN mengenai layanan terpadu untuk mencegah dan merespons SGBV, termasuk kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyintas, dan untuk menargetkan isu-isu seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa yang diperburuk oleh konflik dan tantangan keamanan. Menjajaki peluang untuk bermitra dengan media guna meningkatkan kesadaran dan mendukung tujuan-tujuan ini.

Aksi Prioritas 1.1.12. Profil kasus laki-laki dan perempuan sebagai agen perubahan dan pemimpin dalam mencegah dan mengatasi SGBV di tingkat lokal, nasional, dan regional, dan dalam kemitraan dengan media.

Aksi Prioritas 1.1.13. Meluncurkan program untuk memanfaatkan teknologi digital yang sedang berkembang untuk mencapai kemajuan dalam tujuan WPS, untuk menghilangkan kesenjangan digital gender, memanfaatkan peluang (seperti melacak SGBV) dan memitigasi risiko (seperti mencegah dan mengatasi pelecehan online dan misogini online, serta melindungi privasi dan data pribadi)

Keluaran 1.2. Peningkatan kapasitas ASEAN dan Negara-negara Anggota ASEAN untuk mendorong perlindungan dan pengamanan hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan, dalam konteks yang terkena dampak konflik serta pada saat darurat, tanggap kemanusiaan, dan ketidakamanan.

Aksi Prioritas 1.2.1. Mengintegrasikan perspektif ekonomi ke dalam agenda WPS.⁴⁵ Memastikan perlindungan dan dukungan terhadap mata pencaharian perempuan, khususnya dalam konteks bencana, konflik dan krisis, dan menjajaki peluang bagi sektor swasta untuk secara efektif mempromosikan tujuan WPS.

Aksi Prioritas 1.2.2. Mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan dukungan kepada perempuan dan anak perempuan yang memiliki tuntutan pekerjaan pengasuhan, yang seringkali meningkat selama masa pengungsian, konflik, ketidakamanan, bencana, krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi⁴⁶ dan mendukung serta mengakui tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki dalam pengasuhan anak, lanjut usia dan orang lain yang membutuhkan perawatan (seperti mereka yang sakit atau memiliki disabilitas berat).

Aksi Prioritas 1.2.3. Mengarusutamakan isu-isu gender⁴⁷ ke dalam penyediaan layanan kesehatan (termasuk kesehatan seksual dan reproduksi), termasuk dalam situasi darurat dan kemanusiaan. Membangun kapasitas kelompok yang memberikan respon cepat di garis depan untuk memahami dan memberikan layanan kesehatan yang sensitif secara budaya dan sesuai kepada perempuan minoritas, remaja, lansia, perempuan penyandang disabilitas, dan lain-lain, pada saat konflik, ketidakamanan, dan kekerasan.

Aksi Prioritas 1.2.4. Mempromosikan hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, dan ketersediaan kesempatan pendidikan (pelatihan digital, kejuruan, akademik) bagi mereka yang menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional serta pengungsian.

Bersambung ▼

45 Laporan ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, hal. 28

46 "Mengakui dan menghargai perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana layaknya secara nasional." (Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (EVAW), hal. 10).

47 Lihat Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN, 2021-2025.

Aksi Prioritas 1.2.5. Mempertimbangkan cara-cara untuk memasukkan kesetaraan gender dan tujuan-tujuan WPS dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menerapkan tujuan-tujuan perdamaian, pemahaman dan kesetaraan dalam lingkup pengaruh seseorang (misalnya tingkat keluarga dan komunitas lokal, serta dalam program pelatihan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan seperti perguruan tinggi militer)

Aksi Prioritas 1.2.6. Konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi mekanisme konkrit untuk bertemu dan terlibat dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi pemuda dan organisasi berbasis agama, dan memberikan peluang bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil yang menangani hak-hak perempuan di tingkat nasional dan regional untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan ASEAN. inisiatif perdamaian, dan keamanan.⁴⁸

Aksi Prioritas 1.2.7. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dan merancang rencana untuk mendukung konsultasi dengan Komunitas Praktik WPS regional ASEAN (pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis, dan organisasi masyarakat sipil) untuk mendorong tindakan bersama dan efektif di antara para pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dll., tentang perlindungan hak-hak perempuan.⁴⁹

Keluaran 1.3. Sektor keamanan (termasuk pasukan militer dan polisi) telah mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam responsnya terhadap tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional.

Aksi Prioritas 1.3.1. Membangun kapasitas lembaga dan aktor keamanan pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan dan praktik mereka dengan memanfaatkan bakat, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan baik laki-laki maupun perempuan.

Tindakan Prioritas 1.3.2. Mengembangkan penilaian gender kelembagaan, seperti Mengukur Peluang Perempuan dalam Operasi Perdamaian, untuk memahami tantangan dan hambatan terhadap inklusi perempuan secara penuh dan bermakna di sektor keamanan, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengarusutamaan gender ke dalam sektor keamanan.

Tindakan Prioritas 1.3.3. Menjajaki kemungkinan manfaat pembentukan unit gender di lembaga keamanan.

Aksi Prioritas 1.3.4. Melengkapi dan melatih sektor keamanan, seperti polisi dan angkatan bersenjata, serta penyedia layanan garis depan lainnya, untuk melindungi hak-hak perempuan, dan untuk menilai dan memahami kebutuhan perempuan yang mungkin memiliki risiko atau kekhawatiran tertentu, seperti perempuan minoritas, perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia, remaja dan anak-anak tanpa pendamping, pekerja migran⁵⁰ dan perempuan pengungsi di negaranya sendiri dan di negara lain, untuk memastikan keselamatan, martabat, dan pemberdayaan pribadi mereka, termasuk di lingkungan yang rentan dan terkena dampak konflik.

48 Sebagaimana diakui dalam “Kesimpulan yang Disepakati” untuk Komisi Status Perempuan 66 (2022), langkah-langkah perlu diambil untuk melindungi hak dan keselamatan aktor masyarakat sipil. CSW setuju untuk “mendukung peran penting aktor-aktor masyarakat sipil dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua perempuan” dan untuk “mengambil langkah-langkah untuk melindungi aktor-aktor tersebut, termasuk perempuan pembela hak asasi manusia dari pelanggaran dan perlakuan sewenang-wenang terhadap mereka, seperti ancaman, pelecehan, kekerasan, dan pembalasan.” Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, CSW 66, 29 Maret 2022.

49 Laporan ASEAN tentang WPS, hal. 2.

50 Menyadari besarnya jumlah pekerja migran di wilayah ini merupakan: Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang diadopsi pada tahun 2007, Deklarasi Hak-Hak Pekerja Migran (2009), Konferensi Regional Pejabat Senior ASEAN tentang Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Perempuan di Manila pada tanggal 13-14 November 2014 dan Konsensus ASEAN Tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (2017).

MATRIKS PARTISIPASI

Hasil Strategis 2: Partisipasi perempuan secara penuh, bermakna, dan setara dalam lembaga, organisasi, dan proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan, termasuk dalam posisi kepemimpinan.

Indikator hasil:

- Jumlah dan proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan termarginalkan,⁵¹ di (a) parlemen nasional dan (b) pemerintah daerah, serta posisi manajerial.⁵²
- Jumlah dan proporsi perempuan di badan dan entitas sektoral ASEAN, dengan menyebutkan secara spesifik mereka yang menduduki posisi kepemimpinan dan senior seperti kepala misi diplomatik dan delegasi ASEAN, serta staf ASEAN yang berpartisipasi dalam pertemuan, misi dan operasi PBB dan internasional serta regional lainnya. Jumlah dan proporsi tersebut harus mencakup, jika memungkinkan, pelaporan data terkait keberagaman dengan menghormati masalah privasi.⁵³
- Jumlah Negara-negara Anggota ASEAN yang mengadopsi kebijakan dan strategi untuk mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan perdamaian dan keamanan.⁵⁴
- Jumlah dan persentase perempuan sebagai mediator, negosiator, ahli teknis, dan penandatangan dalam proses perdamaian utama di negara-negara Anggota ASEAN,⁵⁵ termasuk komisi perdamaian dan komisi kebenaran dan keadilan, serta dalam proses perdamaian informal di mana ASEAN dan negara-negara Anggota ASEAN terlibat, dengan menyebutkan secara spesifik mereka yang berada di posisi kepemimpinan.

Keluaran 2.1. Peningkatan kapasitas untuk memastikan keterwakilan perempuan dan partisipasi penuh dan setara di tingkat regional dan nasional dan dalam posisi kepemimpinan utama dalam pilar Komunitas ASEAN, badan sektoral dan entitas terkait.⁵⁶

Bersambung ▼

51 Rekomendasi tersebut mencakup pelaporan variabel seperti ras, kelas, etnis, dan faktor lain yang mendukung keberagaman dan inklusi. Langkah-langkah pengumpulan data yang etis perlu dipertimbangkan dan diadopsi, dan langkah-langkah harus diambil untuk melindungi masalah keamanan dan privasi, seperti pelaporan data terkait keberagaman secara sukarela dan anonim.

52 Rekomendasi ini melengkapi indikator 5.5.1 dan 5.5.2 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 5. Sasaran 5.5 (SDG PBB) adalah untuk “menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.”

53 Lihat catatan kaki 12 di atas.

54 Di tingkat nasional, indikator ini dapat mempertimbangkan penambahan aksi/target khusus untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dari kelompok termarginalkan dan kurang beruntung, termasuk perempuan penyandang disabilitas.

55 Lihat beberapa data dasar yang tersedia untuk negara-negara terpilih di Peacemakers.org, dan data ASEAN-IPR tersedia di <https://asean-aipr.org/asean-women-peace-registry/>

56 Meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat kesenjangan dan kurangnya keterwakilan. Langkah-langkah khusus perlu diambil untuk memastikan keterwakilan dan inklusi dalam proses pengambilan keputusan formal bagi perempuan dari kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Lihat, ASEAN Gender Outlook, 1 Maret 2021, tersedia di <https://data.unwomen.org/publications/asean-gender-outlook>; and ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021–2025, Tersedia di <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/01/ASEAN-Gender-Mainstreaming-Strategic-Framework-endorsed-by-AMMW.pdf>.



Aksi Prioritas 2.1.1. Melakukan peninjauan terhadap kebijakan rekrutmen dan retensi, kebijakan keseimbangan hidup/kerja, dan mengidentifikasi kemungkinan hambatan kelembagaan dan kebijakan lainnya untuk meningkatkan keseimbangan gender, termasuk dalam posisi kepemimpinan di lembaga dan proses yang terkait dengan perdamaian dan keamanan di ASEAN dan negara-negara anggotanya. Menyusun rekomendasi berdasarkan bukti.
Aksi Prioritas 2.1.2. Mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk mengadopsi komitmen kebijakan dan menerapkan rekomendasi untuk mengatasi ketidakseimbangan gender dalam keterwakilan kelembagaan dan memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan bermakna.
Aksi Prioritas 2.1.3. Mengadopsi target konkret (misalnya proporsi perempuan) untuk mengatasi ketidakseimbangan gender dalam keterwakilan kelembagaan di semua tingkatan.
Aksi Prioritas 2.1.4. Meningkatkan pengumpulan data dan pelaporan jumlah perempuan dan laki-laki (data terpilah berdasarkan jenis kelamin) di seluruh pilar Komunitas ASEAN, badan sektoral dan entitas terkait untuk mendorong kepemimpinan dan partisipasi yang setara.
Aksi Prioritas 2.1.5. Menetapkan kartu skor/mekanisme pelaporan tahunan mengenai keseimbangan gender kelembagaan dan partisipasi perempuan, khususnya dalam pengambilan keputusan perdamaian dan keamanan.
Aksi Prioritas 2.1.6. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mendorong inklusi penuh perempuan dan kelompok-kelompok yang berpotensi termarginalkan dalam perdamaian dan keamanan dalam pilar-pilar Komunitas ASEAN, badan-badan sektoral, dan entitas-entitas terkait. Identifikasi norma-norma dan praktik-praktik yang harus diubah dan pendekatan-pendekatan baru yang harus diadopsi untuk meningkatkan keterwakilan kelompok minoritas dan termarginalkan, dan meningkatkan keseimbangan gender, termasuk dalam posisi kepemimpinan.
Aksi Prioritas 2.1.7. Memastikan pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan perekrutan, retensi dan promosi, dan exit survey untuk memastikan inklusi dan peluang penuh perempuan dalam lembaga-lembaga sektor keamanan.
Aksi Prioritas 2.1.8. Mengumpulkan pembelajaran dan praktik baik di seluruh negara anggota ASEAN, seperti yang diidentifikasi dari sub-komponen kepemimpinan perempuan dalam program peningkatan kapasitas bencana ASEAN.
Keluaran 2.2. Organisasi perempuan, organisasi pemuda, dan kelompok masyarakat sipil lainnya dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses konsultasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi ASEAN, untuk lebih mencerminkan perspektif dan kebutuhan perempuan dan anak perempuan di kawasan, dan memastikan partisipasi dan inklusi yang adil untuk perempuan.
Tindakan Prioritas 2.2.1. Mengumpulkan dan menganalisis data dasar tentang inklusi dan partisipasi organisasi perempuan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program perdamaian dan keamanan ASEAN (di bidang keamanan tradisional dan non-tradisional).
Aksi Prioritas 2.2.2. Mensistematisasikan pengumpulan, analisis, dan ketersediaan data secara berkala mengenai partisipasi perempuan dan organisasi perempuan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program perdamaian dan keamanan ASEAN (bidang keamanan tradisional dan non-tradisional).

Bersambung ▼

Aksi Prioritas 2.2.3. Mengidentifikasi kelompok dan perempuan yang kurang terwakili, dan memastikan saluran, alat, dan pedoman partisipasi yang efektif dan inklusif (termasuk yang digital) antara lain untuk masyarakat sipil, perempuan yang terkena dampak krisis dan penyintas GBV, seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan dari kelompok bahasa dan etnis minoritas, dll.
Aksi Prioritas 2.2.4. Mengembangkan kebijakan konkret, mekanisme kelembagaan, dan rencana kerja yang didanai (termasuk target) untuk konsultasi rutin dengan masyarakat sipil dan jaringan lainnya, seperti pertemuan tahunan dan/atau proses konsultasi online, untuk meminta masukan mengenai isu, kebijakan, dan program perdamaian dan keamanan. Menjajaki kemungkinan untuk lebih melibatkan CSO sebagai entitas yang berafiliasi dengan ASEAN atau sebagai mediator perempuan yang berafiliasi dengan ASEAN.
Aksi Prioritas 2.2.5. Mendukung jaringan organisasi perempuan/CSO di tingkat nasional dan regional dengan keahlian tematik yang relevan (EVAW, PRB/kemanusiaan, dan lain-lain) untuk secara koheren mengatasi kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah krisis melalui kelanjutan dan keterkaitan upaya di bidang perdamaian, kemanusiaan, dan pembangunan.
Aksi Prioritas 2.2.6. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk komunitas praktik WPS regional ASEAN untuk mengidentifikasi dan berbagi praktik baik dan pembelajaran di seluruh pilar, dan selanjutnya memungkinkan kemitraan dan tata kelola multi-pemangku kepentingan untuk keberhasilan kebijakan. ⁵⁷
Aksi Prioritas 2.2.7. Mendorong keterlibatan keluarga, komunitas, organisasi berbasis agama, media, dan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam inisiatif terkait perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan nasional jika diperlukan.
Aksi Prioritas 2.2.8. Terlibat dengan media, serta departemen hubungan masyarakat dan komunikasi di badan-badan ASEAN dan pemerintah nasional, untuk mendorong bahasa “adil gender” ketika melaporkan perdamaian dan keamanan dan untuk mendukung visibilitas perempuan dan laki-laki yang terlibat di tingkat lokal, nasional, dan regional dalam mendukung prioritas WPS, termasuk melalui inisiatif masyarakat sipil.
Keluaran 2.3. Perempuan pegiat perdamaian, baik sebagai mediator, negosiator dan/atau pemberi respons pertama, telah meningkatkan peluang dan kapasitas untuk berpartisipasi di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.
Aksi Prioritas 2.3.1. Membangun kapasitas ASEAN Women for Peace Registry dan/atau jaringan regional mediator dan negosiator perempuan perdamaian, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pelatihan dan kurikulum standar di berbagai bidang tematik terkait pembangunan perdamaian, pencegahan konflik, resolusi dan pemulihan, termasuk keterampilan digital.
Aksi Prioritas 2.3.2. Memanfaatkan dan memperluas keahlian di ASEAN bersama perempuan pegiat perdamaian dengan membuat profil perempuan pembangun perdamaian di tingkat regional dan negara dan mendokumentasikan studi kasus dan pembelajaran dari perempuan untuk dibagikan secara regional dan internasional.
Aksi Prioritas 2.3.3. Membentuk dan/atau memperluas daftar nama perempuan yang terlatih dan memenuhi syarat untuk mediasi dan negosiasi perdamaian di tingkat nasional dan regional.

Bersambung ▼

⁵⁷ Direkomendasikan oleh Laporan ASEAN tentang WPS, hal. 2 dan 4.

Keluaran 2.4. Perempuan dapat berpartisipasi secara bermakna dan penuh dalam lembaga-lembaga sektor keamanan di negara-negara anggota ASEAN, seperti angkatan bersenjata dan polisi, termasuk dalam posisi kepemimpinan, dan terdapat peningkatan kapasitas untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian perempuan di semua tingkatan dan pada posisi kepemimpinan pada khususnya.

Aksi Prioritas 2.4.1. Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN untuk menetapkan target proporsionalitas perempuan guna meningkatkan keseimbangan gender di semua tingkat dalam lembaga sektor keamanan Negara-negara Anggota ASEAN, dan untuk meninjau kebijakan dan praktik perekrutan, retensi, penempatan, dan promosi untuk mendukung kesetaraan gender dalam penegakan hukum, angkatan bersenjata, dan dalam penempatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.⁵⁸

Aksi Prioritas 2.4.2. Bekerja sama dengan negara-negara Anggota ASEAN untuk mengidentifikasi cara-cara konkret dalam memanfaatkan panduan dan keahlian multi-sektoral dan lintas pilar bagi negara-negara Anggota ASEAN tentang pengarusutamaan gender di sektor keamanan nasional dan untuk meningkatkan keseimbangan gender, khususnya partisipasi perempuan di sektor keamanan (termasuk militer dan penegakan hukum) untuk mengatasi masalah keamanan tradisional maupun non-tradisional, seperti kejahatan transnasional, pengelolaan perbatasan⁵⁹ dan keamanan siber.

Aksi Prioritas 2.4.3. Bekerja secara progresif untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin tentang partisipasi perempuan di sektor keamanan untuk mendapatkan data *baseline*, memonitor kemajuan dan memberikan masukan bagi intervensi yang ditargetkan di tingkat regional dan negara.⁶⁰

Aksi Prioritas 2.4.4. Meningkatkan jaringan dan platform regional bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik sehubungan dengan peningkatan keseimbangan gender dan partisipasi perempuan di sektor keamanan (kebijakan WPS nasional, pelatihan gender di sektor pertahanan dan kepolisian, asesmen hambatan gender, dll.).

Aksi Prioritas 2.4.5. Menilai jaringan yang ada saat ini yang dimanfaatkan oleh perempuan di sektor keamanan (polisi, militer, pertahanan, penjaga perdamaian, dll.) dan mengidentifikasi jaringan tambahan dan peluang pendampingan yang mungkin diperlukan, dan peluang untuk meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan di sektor keamanan, yang selanjutnya memanfaatkan keahlian jaringan-jaringan ini, dan mengidentifikasi cara-cara agar laki-laki dapat lebih mendukung kepemimpinan perempuan dan keberhasilan di sektor keamanan.

Aksi Prioritas 2.4.6. Mendorong penggunaan bahasa yang adil gender⁶¹ di seluruh sektor keamanan dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam kampanye perekrutan dan dokumen komunikasi publik lainnya untuk menunjukkan teladan perempuan dan laki-laki yang bekerja di semua aspek perdamaian dan keamanan, menampilkan profil perempuan dalam posisi kepemimpinan dan inklusi perempuan dan laki-laki dari kelompok ras dan etnis yang berbeda.

58 Makalah Konsep ASEAN tentang Peningkatan Mekanisme Dukungan untuk Perempuan Penjaga Perdamaian ASEAN, yang diadopsi di Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada tanggal 22 Juni 2022, menguraikan inisiatif untuk mendukung perempuan penjaga perdamaian di kawasan ASEAN.

59 Lihat, Peta Jalan Kerjasama Pengelolaan Perbatasan ASEAN, yang diadopsi pada tahun 2021 untuk meningkatkan kebijakan dan kolaborasi praktis untuk mengatasi kejahatan transnasional di dan sepanjang perbatasan. Peta jalan ini juga mencakup penekanan pada peran perempuan dalam penegakan hukum

60 Lihat, data yang tersedia di Interpol, UNODC dan UN Women, Women in Law Enforcement di kawasan ASEAN, tersedia di <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/women-in-law-enforcement-in-the-asean-region>.

61 Pembahasan yang adil gender bertujuan untuk mengurangi stereotip dan diskriminasi, misalnya dengan mengganti kata "policeman (polisi laki-laki)" dengan "police officer (petugas kepolisian)" dan tidak hanya menggunakan kata ganti "he (dia laki-laki)".

MATRIKS PENCEGAHAN

Hasil Strategis 3: Badan-badan sektoral, lembaga-lembaga, dan negara-negara anggota ASEAN berperan aktif dalam berkontribusi terhadap pencegahan konflik global, regional, dan nasional, serta pencegahan kekerasan, bencana, dan ancaman-ancaman lain terhadap perdamaian dan keamanan, dengan prinsip-prinsip agenda WPS sebagai inti dari kegiatan-kegiatan ini

Indikator hasil:

- Jumlah kebijakan nasional dan kerangka program terkait pencegahan konflik dan pencegahan kekerasan, bencana, dan ancaman lain terhadap perdamaian dan keamanan⁶² yang memajukan WPS, lengkap dengan mekanisme akuntabilitas dan alokasi sumber daya.
- Persentase perjanjian perdamaian dengan ketentuan khusus untuk meningkatkan keamanan dan status perempuan dan anak perempuan.⁶³
- Peningkatan jumlah kolaborasi dan kemitraan antara kelompok multi-sektoral dan ASEAN untuk berkolaborasi dalam pengurangan risiko bencana (DRR) yang nyata untuk adaptasi perubahan iklim, tindakan terkait gender dan inklusi sosial.⁶⁴
- Jumlah negara-negara anggota ASEAN yang memiliki mekanisme peringatan dini yang responsif gender, termasuk pengumpulan dan analisis data konflik dan kekerasan secara berkala serta pemantauan dan pelacakan konflik dan indikator perdamaian dan keamanan lainnya, termasuk data dari perempuan, laki-laki, pemuda dan kelompok termarginalkan, untuk mendukung intervensi dini dan mitigasi risiko.

Keluaran 3.1. Mekanisme dan tindakan peringatan dini untuk mencegah konflik dan risiko lain terhadap perdamaian dan keamanan (seperti mitigasi bencana/perpindahan,⁶⁵ perdagangan manusia, pandemi, ancaman keamanan siber, perubahan iklim dan ekstremisme kekerasan) telah meningkatkan kapasitas untuk menganalisis dan memahami berbagai peran, pengalaman, kebutuhan dan dampak bagi perempuan dan laki-laki, terutama mereka yang berasal dari kelompok termarginalkan.

Tindakan Prioritas 3.1.1. Melakukan kerja sama teknis untuk bertukar keahlian, praktik terbaik, pembelajaran dan pengalaman di seluruh kawasan ASEAN (antara badan-badan sektoral, entitas, institusi dan negara-negara anggota) dalam pengarusutamaan gender dan melibatkan perempuan⁶⁶ dalam pembangunan perdamaian dan upaya untuk mencegah konflik, termasuk pencegahan ekstremisme kekerasan, bencana manajemen dan tanggap darurat, pencegahan ancaman keamanan siber,⁶⁷ perdagangan manusia, dan ancaman lain yang muncul terhadap perdamaian dan keamanan.

Bersambung ▼

62 Kerja sama teknis ini mencakup strategi untuk mengatasi masalah keamanan siber, mencegah/melawan ekstremisme kekerasan, ketidakamanan iklim, dan risiko lingkungan

63 Kerja sama teknis ini sejalan dengan indikator 8 Laporan Sekretaris Jenderal tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

64 Kerja sama teknis ini sejalan dengan Program Kerja AADMER 2021-2025 (key performance indikator 26).

65 Kerja sama teknis ini melengkapi tujuan Rencana Kerja ACW (2021-2025) dan Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana (hal. 5) yang mengartikulasikan pentingnya memastikan bahwa "Dimensi gender risiko bencana dan ekspresi kerentanan yang dibedakan berdasarkan gender, serta paparan terhadap ancaman serta kebutuhan pemulihan yang dibedakan berdasarkan gender telah dipahami."

66 Lihat misalnya Rencana Aksi untuk Melaksanakan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2021-2025), 1.1.9 dan Rencana Kerja Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan (2019 - 2025).

67 Lihat, Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN 2021-2025 tersedia di https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/01-ASEAN-Cybersecurity-Cooperation-Paper-2021-2025_final-23-0122.pdf.

Aksi Prioritas 3.1.2. Melakukan penelitian berbasis bukti untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan dalam memahami bagaimana praktik sehari-hari perempuan dan laki-laki (termasuk yang berasal dari komunitas termarginalkan) memperburuk ketegangan dan ketidakamanan, atau (sebaliknya) memitigasi risiko, dan mengeksplorasi cara-cara mereka terlibat dan dapat lebih didukung dan dilibatkan dalam mencegah kekerasan, konflik, SGBV, dan risiko lain terhadap keamanan manusia dan lingkungan.

Aksi Prioritas 3.1.3. Meningkatkan keterlibatan dan kemitraan melalui penggunaan mekanisme konkret seperti konsultasi terjadwal secara berkala (digital dan lainnya)⁶⁸ tentang proposal kebijakan dan program (tentang pencegahan) dengan mediator perempuan dan perempuan pembangun perdamaian, CSO dan organisasi perempuan, termasuk komunitas berbasis agama yang bekerja dalam pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, dan mediasi lokal,⁶⁹ untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan perspektif perempuan dan untuk mendukung partisipasi dan masukan mereka dalam perumusan kebijakan pencegahan konflik dan upaya pencegahan lainnya yang disebutkan di atas.

Aksi Prioritas 3.1.4. Mengadakan pertemuan/konsultasi rutin⁷⁰ dengan komunitas praktisi WPS regional ASEAN di kalangan pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis dan organisasi masyarakat sipil, termasuk pemuda, untuk menawarkan tinjauan dan dukungan terhadap integrasi WPS ke dalam inisiatif ASEAN dan Negara-negara Anggota ASEAN terkait dengan pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik serta kebijakan dan program mitigasi risiko lainnya.⁷¹

Keluaran 3.2. Kebijakan, tindakan, dan program pencegahan konflik dan mitigasi risiko didasarkan pada bukti, sensitif konteks, dan responsif gender.

Aksi Prioritas 3.2.1. Mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk memastikan semua responden pertama, serta pembuat kebijakan dan praktisi yang bekerja dalam pencegahan konflik dan mitigasi risiko, diperlengkapi untuk mencapai tujuan WPS dengan intervensi pada tanda-tanda kekhawatiran paling awal untuk mencegah eskalasi dan kerugian lebih lanjut.

Bersambung ▼

68 Salah satu mekanisme konkret untuk konsultasi dan jaringan diusulkan oleh RPA ASEAN, sebuah pertemuan puncak/konferensi dua tahunan ASEAN tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Inisiatif ini dibahas secara lebih rinci dalam Matriks 5 yang berfokus pada implementasi

69 Lihat misalnya, Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan (2019 - 2025), hal. 14. "Menumbuhkan kapasitas perempuan dan kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dan upaya respons terkait, dan memastikan alokasi dana untuk inisiatif yang dihasilkan melalui kegiatan pelatihan dan/atau lokakarya."

70 Pembentukan Komunitas Praktik WPS ASEAN direkomendasikan oleh Laporan ASEAN tentang WPS. Matriks 5 yang berkaitan dengan implementasi membahas hal ini secara lebih rinci. Komunitas Praktik WPS ASEAN ini akan berpartisipasi dalam KTT/konferensi ASEAN dua tahunan namun Aksi Prioritas 3.1.4 juga menyerukan saluran komunikasi yang lebih "reguler", seperti ruang pertemuan virtual untuk bertanya, berbagi informasi, dan diskusi mengenai keberhasilan dan cara untuk mengatasi tantangan terkait implementasi. Rincian lebih lanjut dieksplorasi dalam Matriks 5 tentang Implementasi dan Koordinasi dan di Bagian 2: Informasi Tambahan dari dokumen ini.

71 Laporan ASEAN tentang WPS, hal.2..

Aksi Prioritas 3.2.2. Melaksanakan program percontohan yang inovatif seperti program “edutainment” dan kampanye informasi publik lainnya serta strategi advokasi untuk memastikan semua perempuan dan laki-laki dapat merasa diberdayakan dan didukung untuk melaporkan kekhawatiran dan risiko keamanan kepada pihak berwenang dan memiliki kapasitas⁷² untuk memitigasi dan mengatasi risiko di lingkungan pengaruh dan praktik sehari-hari⁷³ mereka sendiri jika diperlukan.

Aksi Prioritas 3.2.3. Melaksanakan penelitian dan analisis untuk memahami hambatan terhadap keterlibatan penuh perempuan dalam upaya membangun kepercayaan, diplomasi preventif, penciptaan perdamaian, penyelesaian konflik, dan pembangunan perdamaian pasca-konflik di tingkat lokal, nasional, dan regional, yang mencakup analisis variabel titik-temu seperti usia, ras, etnis, disabilitas, dll., untuk memastikan inklusivitas dan tanggap terhadap “keberagaman kebutuhan semua perempuan”.⁷⁴ Analisis ini juga harus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung—menggali kisah sukses dan kasus-kasus partisipasi perempuan yang efektif dan bermakna, termasuk dari berbagai etnis, kelompok agama, dll., dalam perencanaan kebijakan, program, dan upaya untuk mencegah konflik dan meningkatkan keamanan.

Hasil Strategis 4: Lembaga, mekanisme, dan proses perdamaian dan keamanan berhasil mencegah SGBV.

Indikator hasil:

- Jumlah lembaga perdamaian dan keamanan di tingkat regional, nasional, dan sub-nasional (seperti kepolisian setempat, tim tanggap bencana) yang memantau, melacak, dan mendokumentasikan kasus-kasus SGBV yang dilaporkan.⁷⁵
- Jumlah inisiatif di tingkat regional, nasional, dan sub-nasional terkait dengan lembaga dan proses perdamaian dan keamanan yang berfokus pada pencegahan SGBV dalam situasi konflik dan darurat.
- Jumlah lembaga perdamaian dan keamanan yang memiliki mekanisme peringatan dini terkait pencegahan SGBV, dan pedoman intervensi dini yang jelas dan dapat ditindaklanjuti serta respons yang dimobilisasi terhadap tanda-tanda peringatan dini.

Bersambung ▼

72 Hal ini melengkapi RPA ASEAN tentang EVAW (hal.17), yang menyerukan pengembangan dan distribusi “informasi dan materi advokasi, termasuk dalam bahasa lokal... tentang cara melaporkan kasus dan mengakses keadilan dan layanan lainnya. Materi-materi ini harus bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap korban-penyintas, menghapus keberterimaan kekerasan terhadap perempuan, dan mengkomunikasikan kisah-kisah positif dan memberdayakan perempuan dan laki-laki sebagai agen perubahan”.

73 Aksi Prioritas ini mendukung Rencana Kerja Perempuan Komite ASEAN 2021–2025 (2021), yang mengidentifikasi ketahanan iklim dan bencana yang responsif gender sebagai bidang prioritas, dengan visi: “Pada tahun 2025, ketahanan perempuan dan anak perempuan untuk mengatasi dan memitigasi dampak sosial ekonomi perubahan iklim, bencana alam, dan penyakit menular telah membaik, lembaga-lembaga mereka dalam kesiapsiagaan bencana diperkuat, dan dilibatkan dalam pengurangan risiko bencana (DRR), respons, dan pemulihan.”

74 Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RPA ASEAN tentang EVAW), hal.20

75 Mendokumentasikan dan melacak pencegahan SGBV merupakan sebuah tantangan. Indikator yang ditentukan di sini bertujuan untuk mendorong pembentukan mekanisme pengumpulan data yang etis (sensitif terhadap privasi dan keamanan) untuk membangun kapasitas dalam melacak pelaporan SGBV. Tentu saja, intervensi pencegahan dapat berhasil bahkan ketika tingkat pelaporan SGBV meningkat (misalnya, jika terdapat kesadaran yang lebih besar mengenai SGBV dan peluang untuk pelaporan yang aman). Oleh karena itu, pelaporan SGBV saja tidak cukup dan akurat untuk mengukur efektivitas intervensi pencegahan. Metode lebih lanjut (kuantitatif dan kualitatif) untuk melacak efektivitas inisiatif pencegahan, dan untuk mendorong pembelajaran dan adaptasi berbasis bukti, harus dieksplorasi. Metode ini dapat mencakup penggunaan uji coba kontrol secara acak, dan teknik statistik “mencocokkan” jika memungkinkan untuk menilai dampak inisiatif pencegahan SGBV (memfasilitasi perbandingan antara mereka yang terpapar aktivitas pencegahan dengan kelompok kontrol).

Keluaran 4.1. Metode dan mekanisme telah diidentifikasi, dan penelitian telah dilakukan (dan sistem untuk memperbarui data), untuk memahami dan mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini dan akar penyebab kekerasan,⁷⁶ khususnya kekerasan seksual dan berbasis gender, di berbagai komunitas dan konteks, untuk memberikan informasi mengenai intervensi responsif gender yang ditargetkan untuk mengatasi akar permasalahan ini⁷⁷ dan mencegah kekerasan, termasuk SGBV.

Aksi Prioritas 4.1.1. Meninjau kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan SGBV untuk memastikan kebijakan dan undang-undang tersebut mendukung intervensi yang efektif pada tanda-tanda peringatan awal kemungkinan kekerasan, dan sebagai respons terhadap pelanggaran pertama, memungkinkan pendekatan yang berpusat pada penyintas, mengurangi impunitas atas pelanggaran SGBV, memerangi normalisasi SGBV dan melawan diskriminasi dan stigma.⁷⁸

Aksi Prioritas 4.1.2. Memastikan mereka yang bekerja di garis depan perdamaian dan keamanan (seperti polisi, militer, pekerja sosial, pekerja tanggap darurat) memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini, termasuk mereka yang bekerja dan tinggal di komunitas lokal, dan merujuk kasus-kasus yang menjadi perhatian sehingga perempuan, laki-laki, anak-anak, keluarga dan kelompok termarginalkan menerima dukungan holistik dan multisektoral yang mereka perlukan untuk mencegah SGBV.⁷⁹

Keluaran 4.2. Pemberi respons pertama, serta pembuat kebijakan dan praktisi telah meningkatkan akses terhadap data dan pelatihan yang mereka perlukan untuk memastikan bahwa lembaga perdamaian dan keamanan mencegah SGBV, didukung oleh praktik kelembagaan multi-sektoral, kebijakan dan lingkungan hukum yang didasari oleh prinsip-prinsip WPS.

Aksi Prioritas 4.2.1. Meningkatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga perdamaian dan keamanan seperti sistem peradilan, hakim, polisi, militer, dan pihak-pihak yang memberikan pertolongan pertama lainnya mengenai tanda-tanda peringatan dini dan intervensi yang dapat dan harus dilakukan untuk mencegah SGBV, baik pada masa damai maupun pada masa konflik dan tanggap darurat (seperti pemanfaatan *safe house*, penegakan perintah penahanan yang efektif, rujukan ke konseling, dan dukungan/pelatihan sosial dan psikologis untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan).

Aksi Prioritas 4.2.2. Mempromosikan kerjasama teknis untuk bertukar keahlian, praktik terbaik, dan pembelajaran di seluruh kawasan ASEAN mengenai pelatihan yang efektif untuk pencegahan SGBV, reformasi hukum dan kebijakan, dan layanan dukungan lainnya untuk mencegah SGBV. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keberhasilan program dan meningkatkan jangkauan regional jika diperlukan, dan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara inisiatif terkait di kawasan, termasuk jaringan pembangun perdamaian, untuk memastikan integrasi pencegahan.

Bersambung ▼

76 Misalnya, norma dan praktik gender yang merugikan, faktor sosial ekonomi (misalnya, ketidaksetaraan gender dalam hak atas tanah) dan pengucilan sosial (misalnya, kurangnya atau penolakan terhadap sumber daya, hak, peluang, mobilitas, layanan, dll.).

77 Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RPA ASEAN tentang EVAW), hal.16.

78 Lihat misalnya ASEAN RPA tentang EVAW, hal.17. Penting untuk memastikan bahwa desain, implementasi dan peninjauan kebijakan dan undang-undang didasarkan pada bukti, spesifik konteks dan sensitif terhadap budaya untuk memastikan advokasi perubahan norma sosial yang positif menuju hubungan tanpa kekerasan dan saling menghormati. Hal ini dapat diartikulasikan lebih lanjut di tingkat nasional.

79 Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RPA ASEAN tentang EVAW), hal.13-4.

Aksi Prioritas 4.2.3. Melakukan tinjauan terhadap praktik desain kelembagaan yang ada saat ini terkait dengan fasilitas militer/pemelihara perdamaian serta struktur yang digunakan dalam tanggap kemanusiaan dan darurat, seperti tempat penampungan, pusat evakuasi dan kamp, untuk menciptakan ruang yang aman dan memastikan mereka mendapatkan masukan dan menanggapi kekhawatiran dari mereka yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini, bersifat sensitif gender dan dirancang untuk mencegah ketidakamanan dan kekerasan, termasuk SGBV. (Review ini termasuk memberikan perhatian khusus pada penerangan, waktu, dan lokasi keamanan dan patroli, akses yang aman terhadap air dan bahan bakar (seringkali bersumber dari perempuan), penempatan asrama laki-laki dan perempuan, pertimbangan privasi, dan isu-isu lainnya).

Aksi Prioritas 4.2.4. Menetapkan metode pengumpulan data yang etis dan mudah digunakan untuk mengumpulkan data dasar (dipilih berdasarkan jenis kelamin, usia dan variabel lainnya) serta data pasca “pengobatan” (setelah penerapan kebijakan/intervensi program) tentang tingkat kejadian SGBV dan tindakan lain terkait SGBV berdasarkan praktik terbaik dalam monitoring, pengumpulan data, dan analisis.

Aksi Prioritas 4.2.5. Melakukan peninjauan terhadap undang-undang, norma, dan langkah-langkah kelembagaan dalam lembaga-lembaga perdamaian dan keamanan, seperti kepolisian dan militer, untuk melaporkan kekhawatiran terkait dengan hubungan gender yang bermasalah, kekhawatiran awal dan tanda-tanda peringatan SGBV baik yang bersifat internal pada lembaga-lembaga tersebut maupun yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dengan komunitas lokal, mitra eksternal, dan warga sipil. Peninjauan ini mencakup pertimbangan prosedur pelaporan dalam rantai komando dan peluang pelaporan di luar rantai komando.

Aksi Prioritas 4.2.6. Menerapkan perubahan dalam prosedur investigasi dan respons terhadap kasus SGBV jika diperlukan (berdasarkan tinjauan dan studi praktik terbaik internasional seperti yang ditunjukkan pada 4.2.5 di atas). Memastikan langkah-langkah hukum dan kebijakan melindungi hak-hak dan privasi semua individu yang terlibat, dan menciptakan insentif untuk pelaporan yang sejalan dengan WPS (yaitu, mereka yang melaporkan pelecehan, misalnya, didukung dan bukannya dihukum).

Tindakan Prioritas 4.2.7. Mengidentifikasi reformasi hukum dan kebijakan, serta kegiatan peningkatan kapasitas yang diperlukan, untuk memastikan lembaga perdamaian dan keamanan, termasuk dalam konteks pembangunan perdamaian dan operasi pemeliharaan perdamaian, dapat mencegah kekerasan dalam ruang online, melawan penyebaran pandangan misoginis⁸⁰ secara online dan mencegah kejahatan siber dan intimidasi dan pelecehan online, terutama terhadap perempuan, anak-anak dan orang lain yang mungkin menjadi sasaran khusus.⁸¹

Aksi Prioritas 4.2.8. Mendukung pengembangan pedoman yang sesuai dengan kondisi setempat dalam bahasa dan format yang dapat diakses (termasuk yang mungkin dilakukan secara virtual) dan peningkatan kapasitas melalui kemitraan dengan konselor, pakar SGBV, CSO lokal, dan penegak hukum setempat mengenai “Tanda-tanda peringatan dini SGBV: apa yang harus dicari dan bagaimana cara merespons” serta lembar informasi tentang “Apa yang harus dilakukan jika Anda pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan, termasuk SGBV atau mempunyai kekhawatiran tentang SGBV”, dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas untuk para pemimpin dan kelompok agama, pemimpin adat dan tokoh masyarakat lainnya, CSO, guru /administrator sekolah, aparat keamanan, polisi, penegak hukum, dan lembaga peradilan, serta mereka yang bekerja di garis depan tanggap krisis/kemanusiaan/darurat.

80 Pandangan misoginis adalah pandangan yang tidak menyukai, meremehkan atau membenci perempuan dan/atau berprasangka buruk terhadap perempuan.

81 This complements activities set forth in the Comprehensive Partnership between ASEAN and the United Nations (2021-2025), p.23.

MATRIKS BANTUAN DAN PEMULIHAN

Hasil Strategis 5: Kebutuhan perempuan dan anak perempuan⁸² dipenuhi dalam proses pemberian bantuan dan pemulihan di tingkat regional, nasional, dan lokal dan perempuan memiliki partisipasi yang setara dan bermakna dalam proses-proses ini, termasuk dalam posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Indikator hasil:

- Jumlah/proporsi inisiatif bantuan dan pemulihan regional, nasional, dan sub-nasional, termasuk inisiatif untuk mengurangi kerentanan pada saat krisis terkait perubahan iklim, yang memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta kelompok termarginalkan, dan mendorong kesetaraan gender.
- Jumlah dan proporsi perempuan, laki-laki dan kelompok termarginalkan yang terlibat dalam kebijakan dan perencanaan inisiatif bantuan dan pemulihan di tingkat regional, nasional, dan sub-nasional, termasuk dalam posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
- Jumlah pelaporan Negara-negara Anggota ASEAN pada satu atau lebih target Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana,⁸³ menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
- Jumlah dan proporsi program bantuan dan pemulihan, termasuk penanggulangan bencana, di tingkat nasional dan regional yang mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah, termasuk berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan variabel lainnya,⁸⁴ untuk memberikan masukan bagi perencanaan dan implementasi.

Keluaran 5.1. Penyusunan dan implementasi kebijakan ASEAN didasarkan pada pengalaman dan prioritas perempuan selama fase pemberian bantuan dan pemulihan, termasuk di tingkat masyarakat.

Tindakan Prioritas 5.1.1. Mengidentifikasi metode dan alat yang spesifik⁸⁵ (seperti checklist analisis berbasis gender dan survei sensitif gender) untuk memahami kebutuhan perempuan dan anak perempuan dalam situasi pascakonflik dan pascadarurat, dan memastikan pelatihan⁸⁶ bagi pemberi respons pertama dalam menggunakan metode pengumpulan data yang sensitif gender dan etis.⁸⁷

Bersambung ▼

82 RPA tentang WPS dirancang untuk memandu kebijakan dan tindakan program untuk merespons semua perempuan dan anak perempuan untuk memenuhi visi ASEAN agar memastikan “kesempatan bagi semua” dan “tidak ada seorang pun yang tertinggal”. Singkatnya, variabel-variabel yang memposisikan perempuan dan anak perempuan secara berbeda sehubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (dan semua peluang dan tantangan yang ditimbulkannya), seperti disabilitas, ras, kelas ras, kelas, etnis, gender, disabilitas, agama, usia, status perkawinan, status masyarakat adat, dan status migrasi tidak dirujuk di seluruh dokumen. Namun, setiap tindakan prioritas harus dirancang dan diimplementasikan untuk memahami dan merespons beragam kapasitas dan kebutuhan semua perempuan dan anak perempuan, dan untuk mendorong partisipasi penuh dan inklusi mereka dalam WPS di semua tahap.

83 Khususnya Prioritas 4, “Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.”

84 Prioritas ini harus mencakup pengumpulan data yang etis dari kelompok-kelompok yang termarginalkan.

85 Kerangka Kerja dan Rencana Implementasi Pemulihan Komprehensif ASEAN (2020).

86 Termasuk dalam “Peningkatan Kapasitas” (2.2 Kerangka Aksi Target) Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana 2021-2025.

87 Kerangka Kerja dan Rencana Implementasi Pemulihan Komprehensif ASEAN, hal.19.

Aksi Prioritas 5.1.2. Melalui mekanisme, pedoman dan alat yang konkret, fasilitasi konsultasi reguler dan inklusif dengan perempuan penyandang disabilitas,⁸⁸ serta pemuda, lansia, dan pihak lain yang mungkin memiliki prioritas atau kebutuhan tertentu, untuk memastikan inklusi dan partisipasi mereka dalam proses dan kebijakan pemberian bantuan dan pemulihan.⁸⁹

Aksi Prioritas 5.1.3. Mengidentifikasi cara-cara untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali perempuan dan anak perempuan yang terkait dengan pihak-pihak yang berkonflik dan memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka diperhitungkan dalam proses DDR baik di dalam ASEAN (jika relevan) maupun selama penempatan penjaga perdamaian di luar kawasan.

Aksi Prioritas 5.1.4. Mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin⁹⁰ ((baik data awal maupun pasca kebijakan/intervensi program, kuantitatif dan kualitatif) untuk memahami efektivitas intervensi, untuk mendukung akuntabilitas hasil, dan untuk memastikan kebijakan dan program berbasis bukti dan siap untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang dan perubahan keadaan bagi perempuan dan laki-laki selama pemberian bantuan dan pemulihan.

Keluaran 5.2. Kebijakan dan proses bantuan dan pemulihan di tingkat regional dan nasional dirancang dan dilaksanakan melalui proses multi-sektoral, multi-pemangku kepentingan, dan multi-dimensi yang dibangun berdasarkan jaringan dan kemitraan⁹¹ untuk memastikan kohesi sosial, inklusivitas dan partisipasi para pemangku kepentingan utama.

Aksi Prioritas 5.2.1. Membangun dan memelihara mekanisme koordinasi antara berbagai badan, komite, pusat dan entitas sektoral ASEAN selama tahap bantuan dan pemulihan untuk memastikan berbagai dimensi keamanan dan agenda WPS dapat dipenuhi melalui tindakan terkoordinasi yang memanfaatkan kemitraan dan sinergi.⁹²

Aksi Prioritas 5.2.2. Memberikan kesempatan bagi partisipasi perempuan secara penuh dan setara, serta membangun dan memperkuat kemitraan di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal serta komunitas.⁹³ Jaringan untuk WPS⁹⁴ ini dapat memberikan data dan wawasan, dukungan keuangan, dan bantuan nyata untuk menetapkan prioritas dan mengembangkan inisiatif untuk menangani seluruh pilar agenda WPS (perlindungan, pencegahan, partisipasi) selama pemberian bantuan dan pemulihan.

Bersambung ▼

88 Masterplan Pengaktifan ASEAN 2021–2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas (2018) dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana

89 Untuk diskusi lebih lanjut mengenai alat dan pedoman khusus untuk memastikan partisipasi perempuan dan anak perempuan secara penuh dan setara, lihat Tindakan Prioritas yang tercantum dalam matriks “Partisipasi”.

90 Lihat misalnya, Rencana Aksi untuk Melaksanakan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2021-2025), 1.1.17, 3.6.1, dan 4.3.6, dan Laporan ASEAN tentang WPS, hal.9, Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN, Hasil 2.2.

91 Rencana Aksi ini melengkapi tujuan Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana (2021-2025) yang menyerukan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk “Melembagakan kepemimpinan perempuan, anak-anak, pemuda, lansia, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas dalam kesiapsiagaan bencana, respons, dan pemulihan, serta mendorong partisipasi penuh dan setara dalam pengambilan keputusan.” (12).

92 Idenya adalah untuk memperkuat hubungan antara tujuan-tujuan yang saling terkait yang berperan dalam pemberian bantuan dan pemulihan, seperti memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak sekaligus memastikan kepemilikan lokal atas inisiatif kesetaraan gender, dan mendukung rekonstruksi yang pada saat yang sama membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Laporan ASEAN tentang WPS merekomendasikan pembentukan komunitas praktik WPS regional ASEAN di antara pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penerapan WPS yang berbasis luas dan multidimensi.

93Laporan ASEAN tentang WPS merekomendasikan pembentukan komunitas praktik WPS regional ASEAN di antara pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penerapan WPS yang berbasis luas dan multidimensi.

94 Termasuk organisasi perempuan, masyarakat sipil, kelompok berbasis agama, akademisi dan sektor swasta

<p>Keluaran 5.3. Kebijakan dan inisiatif bantuan dan pemulihan bersifat responsif gender dan sensitif konteks, dengan memenuhi kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki serta melindungi hak-hak mereka, termasuk kelompok termarginalkan.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.1. Terlibat dalam inisiatif konkret untuk memenuhi kebutuhan⁹⁵ para penyintas SGBV, mencegah stigma dan memastikan bahwa para penyintas/korban SGBV, termasuk perempuan muda dan anak perempuan, tidak kembali menjadi korban atau dikucilkan.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.2. Mengidentifikasi risiko dan melakukan tindakan untuk mencegah perdagangan orang dan untuk mendukung keselamatan dan martabat korban perdagangan orang dan akses mereka terhadap layanan dukungan yang diperlukan⁹⁶ selama inisiatif bantuan dan pemulihan.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.3. Mempromosikan inisiatif-inisiatif yang berbasis bukti dan berfokus pada respons terhadap perubahan kebutuhan sebagaimana diidentifikasi oleh data dan bukti yang dikumpulkan melalui kemitraan masyarakat dan lainnya yang diuraikan di atas (Keluaran 5.1) dan memanfaatkan pengalaman dan prioritas perempuan selama pemberian bantuan dan pemulihan.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.4. Melaksanakan program yang mempertimbangkan kebutuhan pengasuhan tidak berbayar dan pekerja rumah tangga selama masa tanggap darurat dan pemulihan dan yang mendorong kesetaraan gender dalam hal tanggung jawab pengasuhan (misalnya merancang program yang inklusif bagi ayah dan ibu, serta mendukung pengasuh laki-laki dan perempuan terhadap orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan). Meningkatkan akses orang tua dan pengasuh lainnya terhadap mata pencaharian dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan selama masa tanggap darurat dan pemulihan yang memungkinkan mereka menyeimbangkan peluang ini dengan tanggung jawab pengasuhan.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.5. Rancang program spesifik yang responsif gender dan peka konteks untuk memberikan dukungan psikososial yang sesuai kepada penyintas konflik, kekerasan dan ketidakamanan, termasuk anak-anak dan remaja, untuk mengatasi trauma dan memutus kemungkinan siklus kekerasan, termasuk melalui penerapan keadilan restoratif dan metode resolusi konflik/pembangunan perdamaian untuk memerangi ekstremisme dan menumbuhkan toleransi.⁹⁷ Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada para korban-penyintas, keluarga mereka dan komunitas untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi dalam situasi pasca-konflik dan pasca-darurat.</p>
<p>Aksi Prioritas 5.3.6. Mengarusutamakan gender ke dalam desain dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk akses yang dapat diandalkan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi,⁹⁸ dan memulai penyampaian program dan layanan ini pada tahap awal operasi bantuan dan pemulihan untuk merespons kebutuhan mendesak, menyediakan dukungan psikososial dan mempromosikan kesinambungan pelatihan dan pendidikan bagi semua perempuan dan anak perempuan.</p>

95 Pengarusutaamaan ini mencakup, misalnya, penyediaan layanan medis, psikososial, hukum dan keselamatan/perlindungan, dan akses terhadap layanan kesehatan, tempat penampungan/safe house, serta keadilan restoratif.

96 Pasal 1, Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, 2015.

97 Konvensi ini melengkapi kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja ASEAN untuk Mencegah dan Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan, hal. 12.

98 Sebagaimana disarankan dalam Kerangka Regional ASEAN tentang Perlindungan, Gender, dan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana (2021-2025).

MATRIKS PELAKSANAAN, KOORDINASI, PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Hasil 6: Infrastruktur dan mekanisme implementasi, koordinasi dan monitoring & evaluasi (M&E) untuk mendukung RPA WPS telah ditetapkan dan beroperasi, dengan langkah-langkah khusus untuk beradaptasi dan berubah berdasarkan konsultasi dan temuan yang sedang berlangsung dari laporan kemajuan, evaluasi dan data tentang WPS.

Indikator hasil:

- RPA WPS, termasuk rencana Implementasi, Koordinasi dan M&E yang disetujui dan disahkan oleh ACW melalui konsultasi dengan badan-badan sektoral ASEAN.
- Laporan kemajuan implementasi disampaikan kepada badan persetujuan ASEAN dan diterbitkan secara berkala.⁹⁹
- Jumlah tindakan yang diambil untuk meningkatkan implementasi, koordinasi dan/atau rencana M&E untuk mengatasi permasalahan WPS yang diinformasikan oleh masyarakat sipil dan organisasi perempuan.
- Jumlah tindakan yang diambil untuk mengubah kegiatan implementasi berdasarkan laporan kemajuan, tinjauan tengah semester dan/atau mekanisme umpan balik lainnya.

Keluaran 6.1. Struktur dan mekanisme regional untuk koordinasi dan pemantauan kemajuan implementasi RPA WPS ditetapkan melalui konsultasi dengan badan dan lembaga sektoral regional utama ASEAN.

Aksi Prioritas 6.1.1. Menyelesaikan dan menyetujui struktur implementasi dan koordinasi (termasuk ToR untuk badan-badan pelaksana) melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan utama ASEAN WPS Advisory Group, ACW, ACWC, dan badan-badan serta entitas sektoral ASEAN yang relevan.

Aksi Prioritas 6.1.2. Memberikan bantuan dan panduan teknis untuk pembentukan dan penerapan mekanisme koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi di badan, entitas, dan lembaga ASEAN untuk mendukung pemenuhan tanggung jawab mereka sehubungan dengan implementasi RPA WPS.

Aksi Prioritas 6.1.3. Memperjelas peran dan tanggung jawab Gender Focal Points dalam badan, entitas, dan lembaga ASEAN (yang sudah ada atau yang diusulkan)¹⁰⁰ sehubungan dengan implementasi RPA WPS untuk memanfaatkan sinergi dan menghindari duplikasi.

Aksi Prioritas 6.1.4. Menjajaki kemungkinan mengadakan pertemuan rutin tentang WPS dengan semua badan pelaksana utama, dan masyarakat sipil, dan mengidentifikasi cara-cara untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang ada (seperti pertemuan gabungan tahunan ACW dan ACWC) untuk berfungsi sebagai mekanisme reguler untuk memperbarui implementasi WPS dan untuk memperkuat hubungan antara inisiatif lokal dan pembuat kebijakan.¹⁰¹

Aksi Prioritas 6.1.5. Identifikasi kerangka acuan untuk konsultan atau posisi berbasis proyek yang didedikasikan untuk mendukung implementasi RPA WPS.

Bersambung ▼

99 Badan peninjau laporan kemajuan, serta jadwal pelaporan, peninjauan tengah semester, dan evaluasi dampak akhir akan ditentukan di tahun pertama. Badan peninjau tidak boleh menjadi mitra pelaksana, dan harus independen. Lihat Bagian 2: Informasi Tambahan dokumen ini untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi

100 Sebagaimana dibahas dalam Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN, 2021-2025, hal. 8.

101 Usulan bahan pertimbangan ini dikemukakan oleh Kelompok Kerja Teknis WPS, 11 Mei 2022.

Aksi Prioritas 6.1.6. Menentukan saluran komunikasi yang efektif, termasuk penggunaan platform pesan virtual, untuk memfasilitasi korespondensi WPS yang efisien di antara dan antar pemangku kepentingan utama, dan menetapkan jadwal pertemuan rutin, serta norma/pedoman untuk berbagi informasi terkini mengenai kegiatan implementasi, tantangan, praktik terbaik, dll.

Keluaran 6.2. Rencana monitoring, pelaporan, dan evaluasi untuk RPA WPS dikembangkan,¹⁰² termasuk konsultasi dengan masyarakat sipil (termasuk organisasi perempuan, kelompok masyarakat adat, media dan sektor swasta), dan jadwal pelaporan, tinjauan tengah semester dan evaluasi akhir.

Aksi Prioritas 6.2.1. Mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis agar dapat menerapkan RPA WPS secara efektif, termasuk yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, dan menawarkan pelatihan yang dirancang untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan keahlian.

Aksi Prioritas 6.2.2. Mengembangkan metodologi dan alat untuk monitoring dan evaluasi, termasuk strategi untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan variabel lain (usia, ras, etnis, dll.) dengan cara yang etis dan sejalan dengan praktik terbaik (termasuk data sebelum dan sesudah pengobatan).

Aksi Prioritas 6.2.3. Memfasilitasi proses konsultasi dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, pemuda, perempuan adat, dll., dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk meninjau laporan kemajuan dan evaluasi tahunan, memungkinkan adanya umpan balik, dan membuat revisi berdasarkan pelaporan dan monitoring sementara.

Aksi Prioritas 6.2.4. Menyediakan format dan templat standar untuk M&E yang efektif dan mudah diakses, ditambah dengan pelatihan tentang cara melengkapi templat tersebut.

Aksi Prioritas 6.2.5. Membuat/menyesuaikan format dan jadwal pelaporan serta memperkuat kapasitas Negara-negara Anggota ASEAN dan ASEAN dalam pelaporan WPS. Pertimbangkan kerangka waktu persyaratan pelaporan ASEAN lainnya, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, untuk meningkatkan sinergi dan meningkatkan efisiensi ketimbang menduplikasi pekerjaan dan pelaporan.

Keluaran 6.3. Rencana komunikasi dan advokasi dibuat untuk mendorong peningkatan visibilitas dan kesadaran di tingkat global, regional, nasional, dan lokal tentang RPA WPS ASEAN (termasuk selama implementasi) dan untuk mengkonsolidasikan kemitraan dan memperkuat mobilisasi sumber daya untuk mendukung implementasi.

Aksi Prioritas 6.3.1. Meluncurkan situs web di WPS¹⁰³ yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan¹⁰⁴ tentang dan untuk kawasan ASEAN dan memberikan informasi terkini tentang implementasi RPA WPS.

Bersambung ▼

102 Silakan lihat Bagian 2: Informasi Tambahan RPA ini untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana melaksanakan dan mendukungnya (baik dukungan finansial maupun teknis).

103 Website tersebut dapat dimutakhirkan dan dikelola sebagai bagian dari posisi Koordinator WPS ASEAN yang baru yang dibahas dalam matriks ini (5.1.5).

104 Website ini dapat digunakan untuk melakukan dan membuat profil banyak kegiatan yang disebutkan dalam RPA WPS seperti memperbarui data terpilah berdasarkan jenis kelamin secara berkala mengenai topik-topik WPS (seperti keseimbangan gender di berbagai lembaga keamanan, keseimbangan gender dalam negosiasi perdamaian) di berbagai negara-negara anggota ASEAN, menggambarkan pemimpin dan agen perubahan WPS di kawasan, dan berbagi praktik terbaik/inovatif mengenai kebijakan dan program perdamaian dan keamanan yang responsif gender, metode pelatihan gender, dan toolkit/pedoman, dll.

Aksi Prioritas 6.3.2. Mengembangkan strategi mobilisasi sumber daya untuk mendukung dan mempertahankan pendanaan kegiatan dan program WPS di ASEAN.
Aksi Prioritas 6.3.3. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap produk komunikasi strategis ASEAN mengenai perdamaian dan keamanan untuk memasukkan representasi dan bahasa yang adil gender dan untuk menekankan prioritas WPS. Mengembangkan pesan-pesan utama mengenai prioritas WPS ASEAN untuk mendorong konsistensi dalam penyampaian pesan secara menyeluruh di seluruh ASEAN, sekaligus memberikan ruang untuk implementasi lokal.
Keluaran 6.4. Strategi yang dikembangkan untuk menawarkan dukungan terhadap mekanisme nasional dan rencana implementasi RPA WPS, termasuk jadwal pengembangan/pembaruan RAN tentang WPS jika relevan, kerangka kebijakan nasional untuk WPS, dan inisiatif untuk mendukung kepemilikan dan partisipasi komunitas lokal (sub-nasional) dan institusi dalam pelaksanaan RPA WPS.
Aksi Prioritas 6.4.1. Menyiapkan perangkat yang merinci cara-cara untuk melokalkan RPA WPS, dan mengadakan lokakarya di tingkat nasional dan lokal untuk membantu mengidentifikasi isu-isu utama WPS dan menentukan tindakan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas WPS mengingat konteks sosiopolitik, ekonomi dan budaya tertentu.
Aksi Prioritas 6.4.2. Mengembangkan pedoman untuk mendukung pemerintah daerah dan mitra pelaksana di tingkat nasional dan daerah dengan memfasilitasi konsultasi partisipatif sehubungan dengan implementasi, monitoring dan evaluasi RPA WPS.
Keluaran 6.5. Peningkatan kapasitas di tingkat regional, nasional dan lokal untuk menggunakan perencanaan dan penganggaran inisiatif perdamaian dan Keamanan yang responsif gender.
Aksi Prioritas 6.5.1. Melakukan pengkajian kebutuhan dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk inisiatif dan program perdamaian dan keamanan ASEAN.
Aksi Prioritas 6.5.2. Mengembangkan pedoman untuk menanggapi permintaan Negara-negara Anggota ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya tentang pengintegrasian WPS ke dalam perencanaan dan penganggaran perdamaian dan keamanan di tingkat nasional dan lokal.
Aksi Prioritas 6.5.3. Mendukung pelatihan tentang model pendanaan inovatif untuk implementasi inisiatif WPS dan penganggaran responsif gender dan partisipatif untuk program perdamaian dan keamanan.
Keluaran 6.6. Dua program/inisiatif andalan ASEAN tentang WPS disusun untuk diluncurkan/ diumumkan sebagai bagian dari RPA WPS. ¹⁰⁵
Tindakan Prioritas 6.6.1. Melaksanakan, meninjau dan menerima proposal untuk peluncuran dua inisiatif andalan di WPS. ¹⁰⁶

105 Alasan atas inisiatif unggulan ini ada dua: (1) komunikasi dan peningkatan kesadaran WPS: inisiatif unggulan ini berpotensi meningkatkan minat dan ketertarikan terhadap RPA WPS dengan memperkenalkan satu atau dua inisiatif regional yang konkret (seperti pemeliharaan perdamaian, kekerasan seksual terkait konflik, pembangunan perdamaian, sebagai contoh); dan (2) untuk membangun kapasitas implementasi dan menjaga momentum pasca persetujuan RPA WPS.

106 Memberikan contoh inisiatif yang mungkin dapat dipertimbangkan: "Inisiatif ASEAN untuk Memberantas Kekerasan Seksual Terkait Konflik dari Kawasan ASEAN" "Inisiatif Perempuan dan Penjaga Perdamaian ASEAN", "Inisiatif Perempuan dan Pembangunan Perdamaian ASEAN", atau "Inisiatif Perempuan dan Penghapusan Ranjau ASEAN." Inisiatif ini dapat mencakup penelitian/pengumpulan/pembuatan profil praktik terbaik, pengumpulan data, komponen pelatihan, program percontohan, dan lain-lain.



2. Informasi tambahan

2.1 Implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Koordinasi, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi

2.1.1 Prinsip-prinsip Menyeluruh yang Memandu Implementasi

Beberapa prinsip menyeluruh mendasari mekanisme implementasi dan koordinasi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN (RPA WPS). Pertama adalah mengakui adanya kebutuhan di kawasan ASEAN untuk pendekatan pendekatan multi-pilar, lintas sektoral dan “pendekatan menyeluruh terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan”. Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-53, para menteri luar negeri “mendesak kolaborasi dan sinergi yang lebih besar dalam upaya mempromosikan kerja sama yang efektif dan substantif tentang WPS di antara badan-badan sektoral ASEAN yang relevan”. Tujuan ASEAN untuk mendorong perdamaian, kesejahteraan, dan kohesi sosial yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan keamanan yang rumit memerlukan pendekatan multisektoral. RPA WPS menanggapi seruan ini dengan menetapkan rencana aksi yang berupaya mengintegrasikan WPS ke dalam seluruh aktivitas ASEAN yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan.

Kedua, tantangan terkait gender, perdamaian dan keamanan bersifat dinamis dan kompleks. Rencana implementasi bertujuan untuk memastikan adanya pemantauan yang efektif dan pengumpulan data yang sistematis sehingga RPA WPS tetap efektif dalam mencapai hasil seiring dengan perubahan keadaan.

Ketiga adalah perlunya pendekatan inklusif. Implementasi RPA WPS tidak hanya memerlukan koordinasi lintas pilar dan badan sektoral ASEAN, namun juga keterlibatan masyarakat sipil,¹⁰⁷ mereka yang berada di garis depan dalam menanggapi konflik, keadaan darurat dan bencana, serta mereka yang menghadapi banyak pengalaman marginalisasi¹⁰⁸ dan ketidakamanan. yang seringkali diperburuk pada saat konflik dan krisis. Pendekatan inklusif bertujuan untuk memberikan/menciptakan akses dan peluang bagi mereka yang sering diabaikan atau diabaikan, dan juga untuk menghilangkan hambatan, seperti diskriminasi dan bias, yang berdampak pada partisipasi penuh dan bermakna semua individu dalam perdamaian dan keamanan.¹⁰⁹

Keempat, RPA WPS dirancang untuk merespons prioritas bersama dan konteks berbeda di kawasan ASEAN. Kegiatan implementasi dan koordinasi yang diluncurkan sebagai bagian dari RPA WPS bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara memastikan implementasi WPS responsif terhadap kebutuhan dan prioritas lokal dan juga mengakui tantangan keamanan, seperti pandemi, ekstremisme, perubahan iklim, dan ancaman keamanan siber. sebagai konflik, tidak mengenal atau berhenti pada

107 Terdapat perbedaan pemahaman mengenai istilah “masyarakat sipil”. Jika merujuk pada “masyarakat sipil”, RPA WPS ini mengacu pada organisasi yang tidak terafiliasi langsung atau menjadi bagian dari entitas/lembaga pemerintah. Organisasi ini mencakup jaringan dan organisasi (masyarakat adat, perempuan, pemuda, dll.), kelompok advokasi, sekolah, lembaga keagamaan, universitas, media independen, think tanks dan organisasi penelitian. Sektor swasta juga dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam RPA WPS ini

108 Di seluruh RPA WPS, rujukan dibuat kepada mereka yang berasal dari “kelompok termarginalkan” untuk menekankan komitmen ASEAN dalam menjamin perdamaian dan keamanan bagi “seluruh ASEAN” termasuk masyarakat di kawasan yang menghadapi tantangan yang semakin intensif dan/atau berlapis-lapis dengan mempertimbangkan keamanan. RPA WPS ini bertujuan untuk membekali ASEAN untuk memenuhi tujuan tersebut dengan menerapkan pendekatan interseksional terhadap WPS yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki mungkin memiliki pengalaman, kebutuhan, dan keprihatinan yang berbeda sehubungan dengan perdamaian dan keamanan karena banyak variabel, dan cara yang berbeda variabel-variabel ini “beririsan” satu sama lain, sehingga menghasilkan pengalaman marginalisasi dan eksklusi yang beragam dan sering kali meningkat. Variabel-variabel tersebut meliputi ras, kelas, etnis, disabilitas gender, agama, usia, status perkawinan, status adat, status migrasi dan faktor lainnya.

109 Premis dasar agenda WPS adalah bahwa perdamaian dan keamanan hanya dapat dicapai melalui proses yang inklusif. COVID-19 memperjelas hal ini, karena mereka yang tidak memiliki akses terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat dan vaksin tidak hanya berisiko tinggi, namun juga membuat semua orang menjadi kurang aman, dan gagal menghentikan penyebaran virus.

batas-batas; kegiatan ini berdampak besar dan memiliki konsekuensi secara regional dan luas, serta memerlukan respons terkoordinasi yang mengintegrasikan WPS.

Kelima, RPA WPS bertujuan untuk memanfaatkan keahlian yang berbeda-beda di wilayah tersebut dalam penerapan WPS. Sebagaimana dibahas dalam Laporan ASEAN tentang WPS, “negara-negara Anggota ASEAN telah memberikan penekanan yang berbeda pada berbagai aspek agenda WPS. Beberapa negara anggota, seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina, telah menekankan peran perempuan dalam pencegahan konflik, termasuk mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan. Antara lain, Kamboja, Indonesia dan Vietnam tertarik untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian, sementara Filipina memiliki fokus yang kuat pada partisipasi perempuan dalam proses pembangunan perdamaian.” Sambil mengakui prioritas-prioritas yang berbeda ini, RPA WPS menyatakan komitmen ASEAN untuk membuat kemajuan di setiap sudut kawasan tentang prioritas WPS, dan untuk membangun kapasitas, sistem dan mekanisme koordinasi yang diperlukan untuk mendukung kemajuan ini. Selain itu, mengingat keahlian di wilayah ini dalam menerapkan inisiatif inovatif pada WPS, RPA WPS berupaya mendokumentasikan studi kasus dan praktik terbaik sehingga pengalaman tersebut berpotensi memberikan informasi dan menginspirasi program WPS lebih lanjut.

2.1.2 Badan Pelaksana, Peran, dan Tanggung Jawab

Kelompok Penasihat WPS ASEAN awalnya didirikan pada tahun 2019 sebagai kelompok kerja antara perwakilan ACW dan ACWC dari lima negara anggota ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja) untuk mengarahkan produksi Studi Regional ASEAN tentang WPS. Pembentukan kelompok ini sebagai rekomendasi dari Simposium WPS ASEAN pertama yang diadakan di Kamboja pada tahun 2018.

Pada bulan Januari 2021, Kelompok Penasihat WPS diperluas dan kerangka acuan (TOR) direvisi. Perluasan keanggotaan dan ruang lingkup dianggap sebagai kunci untuk terlibat dengan badan-badan dan lembaga-lembaga sektoral ASEAN di tiga pilar komunitas ASEAN dan memastikan keterlibatan lintas sektoral dan dialog antar-pilar untuk memajukan agenda WPS di tingkat regional. Karena agenda WPS sangat luas dan memerlukan kolaborasi antar tiga pilar komunitas, keterlibatan yang kuat dari badan-badan dan lembaga-lembaga sektoral ASEAN yang relevan, khususnya komunitas ekonomi ASEAN dan komunitas politik-keamanan ASEAN, sangat penting untuk kepemilikan dan implementasi RPA di masa depan WPS.

Untuk memanfaatkan momentum penyusunan RPA WPS, Kelompok Penasihat WPS akan membentuk Kelompok Kerja Teknis untuk Implementasi WPS (TWG-WPS Implementation),¹¹⁰ yang diketuai oleh Kamboja (yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN dan Ketua Kelompok Penasihat WPS).

TWG ASEAN tentang Implementasi WPS akan melaksanakan tugas-tugas berikut selama tahun pertama RPA WPS, dengan dukungan teknis dari Sekretariat ASEAN (ASESC), UN Women, USAID-PROSPECT dan mitra lain yang diidentifikasi/dibutuhkan:

1. Mengembangkan TOR (peran/tanggung jawab) untuk lembaga/entitas/lembaga pelaksana utama RPA WPS, seperti Kelompok Penasihat WPS dan ASEAN Gender Focal Points.¹¹¹
2. Mengarusutamakan agenda WPS di tiga pilar ASEAN dan badan-badan sektoral terkait.
3. Mengidentifikasi kebutuhan akan data dasar dan analisis lebih lanjut, dan melakukan penelitian

110 Untuk memanfaatkan momentum, kelompok ini dapat beranggotakan para anggota Kelompok Kerja Teknis Perumusan Rencana Aksi Regional ASEAN mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang meliputi ACW, ACWC, ASEAN-IPR, AICHR, SOMTC, AWEN, dan Sekretariat ASEAN, bersama dengan perwakilan dari ASEAN-USAID PROSPECT dan UN Women.

111 Gender Focal Points direkomendasikan oleh Kerangka Strategis Kerangka Pengarusutamaan Gender ASEAN, 2021-2025.

untuk mengisi kesenjangan terkait data dasar.¹¹²

4. Menyusun dan menyelesaikan kerangka kerja M&E dan rencana RPA WPS, yang akan disahkan oleh ACW.
5. Mengklarifikasi/mengidentifikasi infrastruktur dan mekanisme implementasi RPA WPS, peran dan tanggung jawab serta kebutuhan. Sejalan dengan tujuan mengintegrasikan WPS, mekanisme ini harus memanfaatkan (dan jika diperlukan, meningkatkan kapasitas) infrastruktur dan saluran koordinasi ASEAN yang ada. Namun, mungkin diperlukan mekanisme/infrastruktur baru untuk implementasinya. Opsi yang perlu dipertimbangkan meliputi:
 - Menciptakan posisi konsultasi atau berbasis proyek yang didanai¹¹³ di ASEAN yang didedikasikan untuk mengoordinasikan entitas yang terlibat dalam implementasi RPA WPS. Kerangka acuan yang memungkinkan untuk posisi ini mencakup: i. bertindak sebagai orang yang ditunjuk untuk WPS di ASEAN; ii. membuat dan memperbarui website WPS; iii. menerima dan mengumpulkan data, praktik terbaik, dan studi kasus dari negara-negara anggota ASEAN, CSO dan pihak lain yang terlibat secara regional dalam penerapan WPS dan mempublikasikannya di situs web; iv. berfungsi sebagai narasumber dan perantara bagi ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN, serta masyarakat sipil, media, sektor swasta, dan lain-lain; v. mengawasi pelaksanaan dan kegiatan M&E melalui kerja sama yang erat dengan Kelompok Penasihat WPS dan TWG;
 - Mengidentifikasi jumlah Focal Point Gender yang diusulkan, dibentuk dan/atau aktif di seluruh badan dan pilar sektoral ASEAN yang relevan yang dapat dilibatkan lebih lanjut dalam prioritas WPS sebagai bagian dari RPA WPS.
6. Jika dianggap relevan, pelaksanaan proposal dan pendanaan untuk peluncuran dua inisiatif unggulan WPS.¹¹⁴ Alasan atas inisiatif awal ini adalah bahwa inisiatif-inisiatif unggulan awal ini akan menjadi katalisator implementasi—meningkatkan kapasitas implementasi WPS dan menarik minat dan keterlibatan lebih lanjut. Peluncuran ini juga akan memanfaatkan momentum peluncuran RPA WPS untuk mencapai kemajuan nyata dalam isu-isu yang sudah mendapat dukungan politik luas, meningkatkan keterpaparan, kegembiraan dan perhatian terhadap RPA pada tahap awal, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Membentuk Komunitas Praktik WPS, yang terdiri dari “pemerintah, sektor keamanan, pakar akademis, CSO”,¹¹⁵ termasuk antara lain kelompok perempuan dan kelompok pemuda, dan dengan berkonsultasi dengan mereka, menyusun jadwal/mekanisme untuk konsultasi rutin.
8. Menyelenggarakan pertemuan dua tahunan tentang WPS di kawasan ASEAN, untuk memfasilitasi pemantauan implementasi RPA WPS, untuk berbagi praktik terbaik dan mendukung koordinasi dan jaringan antar badan sektoral terkait, ACW, ACWC, mitra dialog dan CSO.

Selama tahun pertama implementasi, pihak-pihak utama yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi prioritas RPA WPS telah disepakati dan ditentukan, dan mereka telah menyusun, melalui koordinasi dengan Kelompok Penasihat WPS dan ASEC, informasi berikut sehubungan dengan rencana implementasi WPS mereka:

112 Kerangka ini mengacu pada data yang ada sebelum implementasi RPA WPS

113 Salah satu usulannya adalah menunjuk dua konsultan untuk memulai dan memandu implementasi RPA, yang satu fokus pada penyediaan dukungan substantif dan teknis (seperti mengedit dan mempublikasikan praktik terbaik, mengidentifikasi kebutuhan data, mengumpulkan data yang ada, mendukung dukungan teknis untuk pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi), dan posisi lain yang fokus pada koordinasi dan administrasi

114 Untuk memberikan contoh kemungkinan (ada banyak, ini hanya contoh): “Inisiatif ASEAN untuk Menghapuskan Kekerasan Seksual Terkait Konflik dari Kawasan ASEAN,” “Inisiatif Perempuan dan Penjaga Perdamaian ASEAN,” “Inisiatif Perempuan dan Pembangunan Perdamaian ASEAN,” atau “Inisiatif Perempuan dan Penghapusan Ranjau ASEAN,” yang dapat mencakup kumpulan praktik terbaik, komponen pelatihan, program percontohan inovatif, dll.

115 Recommendation from the ASEAN Report on WPS, p.2.

- Kebutuhan teknis dan finansial yang diantisipasi;
- Peran dan tanggung jawab dalam lembaga dan mitranya;
- Timeline dan pencapaian, dengan tolok ukur dan hasil yang jelas;
- Usulan ukuran efektivitas dan metode penilaian yang, minimal, merinci keterlibatan mereka sebelum dan sesudah intervensi.

Mekanisme implementasi nasional: RPA WPS memberikan kerangka kerja, prinsip, tujuan dan tindakan prioritas yang menyeluruh, namun dirancang untuk memastikan negara-negara anggota ASEAN dapat menyesuaikan implementasinya untuk mengatasi realitas kontekstual dan secara strategis merespons konteks nasional dan lokal.

Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN akan didorong pada tahun pertama penerapannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

- Meluncurkan atau menyusun lebih lanjut RAN atau kerangka kebijakan untuk menetapkan peran dan tanggung jawab para aktor di tingkat nasional dan lokal untuk implementasi agenda WPS;
- Menyusun rencana implementasi yang disesuaikan yang mencakup, jika sesuai, tugas-tugas yang disebutkan di atas, seperti mengantisipasi kebutuhan teknis dan finansial, menguraikan proses/kebijakan/mechanisme yang akan dikembangkan lebih lanjut, dan membuat jadwal;
- Menetapkan rencana pemantauan, pelaporan dan evaluasi, termasuk indikator yang spesifik konteks (menggunakan atau mengadaptasi indikator-indikator yang ada dalam RPA WPS), untuk mengukur kemajuan dan hasil berdasarkan upaya dan intervensi. Memastikan hal ini selaras dengan siklus dan tanggung jawab pelaporan lainnya (seperti pelaporan CEDAW), untuk memastikan sinergi dalam pelaporan dan menghindari duplikasi dan inefisiensi;
- Menyusun strategi mobilisasi sumber daya yang dapat mencakup modalitas pendanaan yang inovatif.¹¹⁶ Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya keuangan untuk kerangka kebijakan nasional WPS, termasuk RAN mengenai WPS;
- Memanfaatkan dukungan yang ditawarkan oleh ASEAN Gender Focal Points dan entitas spesifik lainnya di WPS, serta Komunitas Praktik WPS, untuk mengakses dukungan teknis dan finansial;
- Berpartisipasi dalam inisiatif unggulan ASEAN yang dimulai sebagai bagian dari peluncuran RPA WPS, jika relevan.

2.2 Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan komponen penting dalam implementasi WPS. Menyusun indikator-indikator yang relevan dengan realitas kontekstual dan mengumpulkan data yang dapat diandalkan diperlukan untuk melacak kemajuan implementasi, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan. Data juga penting untuk melakukan advokasi, meningkatkan kesadaran, memastikan akuntabilitas dan memperkuat implementasi di masa depan.

¹¹⁶ Pembiayaan inovatif untuk pembangunan mengacu pada inisiatif yang bertujuan untuk mengumpulkan dana baru untuk pembangunan atau mengoptimalkan penggunaan sumber pendanaan tradisional. Tujuannya adalah untuk mempersempit kesenjangan antara sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai Agenda 2030 dan sumber daya yang sebenarnya tersedia. Meskipun tidak ada definisi yang disepakati mengenai pembiayaan inovatif untuk pembangunan, inisiatif yang ada dapat diklasifikasikan secara luas menjadi inisiatif yang bertujuan untuk mengumpulkan dana baru untuk pembangunan ("sumber daya inovatif") dan inisiatif yang mengoptimalkan penggunaan sumber pendanaan tradisional ("belanja inovatif") termasuk melalui penguatan mekanisme pemantauan. Opsi yang perlu dipertimbangkan untuk pengadaan inovatif meliputi:

- Obligasi diaspora: Obligasi diaspora adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh suatu negara untuk memobilisasi dan memanfaatkan tabungan diaspora untuk tujuan pembangunan dari penduduk luar negerinya.
- Retribusi tiket pesawat: negara-negara anggota ASEAN dapat memungut sedikit pajak atas tiket pesawat (yaitu \$5) untuk mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan tertentu yang diatur dalam RAN WPS. Hingga saat ini, lebih dari \$1,5 miliar telah dimobilisasi secara global melalui modalitas ini di negara-negara seperti Benin, Kamerun, Mali, Mauritius dan Niger.
- *Matching funds*: Negara-negara Anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk membentuk three-way matching fund di mana para donor mencocokkan kontribusi dari perusahaan, yayasan dan organisasi lain, termasuk PBB.

Sistem pemantauan akan dibentuk sebagai bagian dari implementasi RPA WPS untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi tentang peluncuran dan kemajuan kegiatan untuk melacak kemajuan RPA. Pada tahun pertama RPA WPS, mekanisme monitoring dan pelaporan harus dipastikan dan rencana evaluasi harus disusun.¹¹⁷ Mekanisme ini harus dilakukan melalui kemitraan dengan badan-badan pelaksana utama untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sehubungan dengan M&E dan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka atau yang mereka mulai sebagai bagian dari RPA ASEAN.

Sistem monitoring harus diputuskan/disepakati oleh Kelompok Penasihat WPS dan mitra pelaksana utama lainnya. Sistem monitoring ini juga harus dibangun berdasarkan dan belajar dari sistem monitoring dan pelaporan lain untuk RPA ASEAN lainnya yang berkaitan dengan isu gender atau hak-hak perempuan, seperti Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN untuk memanfaatkan sinergi dan meningkatkan pelaporan, daripada menduplikasi pekerjaan. Misalnya (dan konsisten dengan monitoring RPA lainnya), PEGD (Divisi Pemberantasan Kemiskinan dan Gender), ACC (Dewan Koordinasi ASEAN) dan Direktorat Monitoring di dalam ASEC, bermitra dengan Kelompok Penasihat WPS dan badan pelaksana utama RPA WPS lainnya, dapat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan membuat laporan monitoring tahunan untuk diserahkan ke AGMSC¹¹⁸/Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Perempuan untuk mendapatkan persetujuan. ASEAN juga harus mempertimbangkan untuk melakukan Tinjauan Jangka Menengah Kerangka Strategis ini pada tahun 2026 untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi serta mengintegrasikan pembelajaran dari tiga tahun pertama implementasinya.

Evaluasi dampak RPA dapat dilakukan setelah lima tahun dan setelah selesainya RPA WPS. Evaluasi harus bertujuan untuk mengukur dampak dari apa yang dapat dianggap sebagai intervensi untuk melaksanakan agenda WPS, seperti program pelatihan, perubahan kebijakan atau hal yang sudah dilaksanakan, misalnya, layanan kesehatan, pendidikan atau layanan penting tertentu. Untuk memandu monitoring, pelaporan dan evaluasi, Matriks Aksi Prioritas tentang Perlindungan, Pencegahan, Partisipasi, dan Bantuan dan Pemulihan di atas menetapkan “Hasil” dan “Keluaran” serta “Aksi Prioritas.” Masing-masing kategori ini memiliki fungsi tertentu dalam kerangka logis berbasis hasil sebagai berikut:

Hasil: Bagian ini menunjukkan hasil yang diharapkan dari RPA WPS, dan mencakup perubahan terukur bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan utama (seperti perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak perempuan). Kategori ini juga dapat mencakup perubahan kelembagaan dalam kebijakan, praktik dan perilaku yang dianggap penting untuk menerapkan WPS, seperti kebijakan **yang diterapkan** atau undang-undang **yang disahkan**, dan bukti perubahan sikap atau perubahan yang terukur/terdokumentasi dalam kapasitas/keterampilan para pekerja di garis depan, misalnya.

Meskipun perubahan dalam kebijakan mungkin merupakan hasil yang penting atau diinginkan, namun perlu dilakukan evaluasi dampak yang cermat untuk menentukan apakah jenis “hasil” ini (meskipun berhasil, seperti kebijakan SGBV yang lebih baik) mempunyai dampak yang diinginkan pada penerima manfaat akhir dan yang ditentukan (misalnya, tergantung pada tindakan prioritas, perempuan, perempuan muda, laki-laki, atau mereka yang berasal dari kelompok termarginalkan). Misalnya, mungkin ada faktor intervensi atau krisis yang menyebabkan hasil yang diharapkan tidak mencapai dampak yang diinginkan, atau mungkin asumsinya salah dan tindakan yang dimaksudkan tidak akan pernah mencapai dampak

117 Salah satu tujuan utama monitoring adalah untuk memungkinkan adanya koreksi selama implementasi. Badan-badan pelaksana harus memodifikasi atau menilai kembali jika kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak sesuai jalur untuk mencapai hasil yang diharapkan, dan harus mendokumentasikan pembelajaran untuk menginformasikan perencanaan dan implementasi di masa depan. Tujuan pemantauan bukan untuk memperlihatkan hasil, melainkan untuk menyelidiki dan memahami kegiatan yang telah dilakukan, apa saja yang sulit dilakukan dan alasannya, mempertimbangkan bagaimana tantangan dapat diatasi, dan mempertimbangkan apa yang berjalan dengan baik dan alasannya

118 Komite Pengarah Pengarusutamaan Gender ASEAN.

yang diinginkan.¹¹⁹

Keluaran adalah hasil sementara yang penting yang cenderung dianggap perlu untuk mencapai tujuan dan hasil akhir WPS. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kendali badan pelaksana. Hal ini mencakup pelatihan, pelaporan, peningkatan kapasitas, penyusunan undang-undang dan kebijakan serta peluncuran program, penelitian, advokasi, kampanye media, dan lain-lain.

Serangkaian **indikator** hasil dicantumkan dalam matriks. Hal ini merupakan tolok ukur yang diperlukan untuk menentukan kemajuan yang dicapai dalam mencapai setiap hasil. Indikator keluaran dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan lembaga pelaksana (yang memimpin kegiatan-kegiatan prioritas) untuk mengukur apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan, dan untuk memandu pelaporan mengenai status pelaksanaannya.

Lampiran 1. Anggota Kelompok Penasihat ASEAN untuk WPS

No.	Badan/Entitas Sektoral ASEAN	Nama dan Penunjukan
1.	Focal Point ACW – Kamboja	H.E. Kheng Samvada Sekretaris Negara Tetap, Kementerian Urusan Perempuan Ketua Kelompok Penasihat ASEAN untuk WPS
2.	Focal Point ACW – Viet Nam	Dr. Ha Thi Minh Duc Wakil Direktur Jenderal Departemen Kerja Sama Internasional Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat, dan Urusan Sosial (MOLISA)
3.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Indonesia	Dr. Sri Danti Anwar Penasihat Senior Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Malaysia	Dr. Maziah binti Che Yusoff Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
5.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Filipina	Prof. Lourdesita Sobrevega-Chan, PhD Ketua, Dewan Riset Universitas, dan Anggota, Dewan Pengawas, Universitas Ateneo de Davao Ketua, Dewan Pengawas, Yayasan Sekolah Kedokteran dan Rumah Sakit Davao

Bersambung ▼

119 Penilaian dampak dapat menjadi tantangan teknis dan mahal; RPA WPS menyarankan penilaian dampak yang dapat dipertimbangkan, jika memungkinkan, seperti melakukan uji coba terkontrol secara acak (RCT) untuk membandingkan kelompok yang mengalami perubahan kebijakan, pelatihan atau program dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami perubahan (jika berhasil, maka program selanjutnya akan diberikan kepada kontrol). Meskipun sering dipandang sebagai “standar emas” dalam evaluasi, RCT sering kali tidak memungkinkan atau tidak sesuai dan terdapat cara lain untuk melakukan evaluasi yang sangat efektif dan penilaian dampak terhadap apa yang dapat dianggap sebagai “perlakuan” atau intervensi yang dilakukan sebagai bagian dari RPA WPS. Pada tingkat konseptual, dalam evaluasi dampak, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apa yang secara wajar kita harapkan akan terjadi atau apa yang akan terjadi jika RPA tidak melakukan x? yaitu Bagaimana jika tidak ada aktivitas atau intervensi RPA WPS dalam kasus ini? (Apakah situasinya akan serupa? Lebih baik? Lebih buruk? Bagaimana?)


6.	Kelompok Kerja Penanggulangan Terorisme (WG-CT) Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC)	Bpk. Andhika Chrisnayudhanto Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Indonesia Ketua SOMTC WG-CT
7.	Pertemuan Pejabat Senior Pertahanan ASEAN (ADSOM)	Jenderal Nem Sowath Penasihat Khusus Samdech Pichey Sena Tea Banh, Direktur Jenderal, Departemen Umum Kebijakan dan Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, Kamboja Ketua ADSOM
8.	Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR)	H.E. Keo Remy Ketua AICHR
9.	Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR)	Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja Direktur Eksekutif
10.	Kelompok Kerja Pencegahan dan Mitigasi Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana (ACDM)	DG Vongkham Phanthanouvong (Lao PDR) Dir. Susana Juangco, (Filipina) Dir. Saharat Wongsakulwiwat (Thailand) Co-Chairs Kelompok Kerja ACDM untuk Pencegahan dan Mitigasi
11.	Jaringan Pengusaha Perempuan ASEAN (AWEN)	Mrs. Dyah Anita Prihapsari Ketua AWEN

Lampiran 2. Anggota Kelompok Kerja Teknis perumusan RPA ASEAN tentang WPS

No.	Badan/Entitas Sektoral ASEAN	Anggota TWG
1.	Focal Point ACW – Kamboja	H.E. Kheng Samvada Sekretaris Negara Tetap, Kementerian Urusan Perempuan Ketua Kelompok Penasihat ASEAN untuk WPS
2.	Focal Point ACW – Vietnam	Dr. Ha Thi Minh Duc Wakil Direktur Jenderal Departemen Kerja Sama Internasional Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Urusan Sosial (MOLISA)
3.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Indonesia	Dr. Sri Danti Anwar Penasihat Senior Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Malaysia	Pak Satish Ranggayah Wakil Sekretaris Divisi Hubungan Internasional Kementerian Perempuan, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat
5.	Perwakilan ACWC untuk Hak-Hak Perempuan – Filipina	Prof. Lourdesita Sobrevega-Chan, PhD Ketua, Dewan Riset Universitas dan Anggota, Dewan Pengawas, Universitas Ateneo de Davao Ketua, Dewan Pengawas, Yayasan Sekolah Kedokteran Davao dan Rumah Sakit Tuan Amerson R. Aguinaldo Spesialis Gender dan Pembangunan (GAD) II, Divisi Koordinasi Sektoral, Komisi Perempuan Filipina (PCW) Nona Avery Silk Arevalo Spesialis Senior GAD, Bagian Urusan Internasional, Komisi Perempuan Filipina (PCW) Ibu Marianne Kristine V. Delgado Spesialis Pengawas GAD, Divisi Koordinasi Sektoral, Komisi Perempuan Filipina (PCW)

Bersambung ▼

6.	Kelompok Kerja Penanggulangan Terorisme (WG-CT) Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC)	<p>Bpk Andhika Chrisnayudhanto Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Indonesia</p> <p>Bpk. M. Zaim A. Nasution Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Indonesia</p> <p>Pak Hadi Setiyono Kepala Sub Bagian Kerjasama Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri</p> <p>Mr. Bangun Riyadi Girdayanto Perwira Organisasi Internasional Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>I Putu Eka Dimi A Analisis Data dan Informasi Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Penanggulangan Nasional</p>
7.	Ketua Pertemuan Pejabat Senior Pertahanan ASEAN (ADSOM)	<p>Mayor Jenderal Sam Sophea Wakil Direktur, Departemen Urusan ASEAN, Kementerian Pertahanan Nasional, Kamboja</p>
8.	Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR)	<p>Kartika Budhi Wijayanti Petugas Manajemen Proyek</p>
9.	Ketua Jaringan Pengusaha Perempuan ASEAN (AWEN)	<p>Nona Cindy Chaw Focal Point AWEN Myanmar</p> <p>Ibu Sinda Sutadisastra Sekretaris AWEN</p> <p>Ms. Ana Bobadilla Focal Point AWEN Filipina</p>



ASEAN: Komunitas Peluang untuk Semua